



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENYERAHAN BARANG IMPOR MIGAS DI DALAM
DAERAH PABEAN DENGAN FASILITAS MASTERLIST
(SUATU STUDI DI JOB PERTAMINA–TALISMAN JAMBI MERANG)**

SKRIPSI

**DHARMA WIRANDOKO
0606057804**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL**

**DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHARMA WIRANDOKO
NPM : 0606057804
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi di JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada hari Selasa 10 Januari 2012.

Penguji Skripsi,

Ketua Sidang,

Pembimbing,

Drs. Asrori, MA, FLMI

Drs. Iman Santoso, M.Si

Penguji Ahli,

Sekretaris Sidang,

Dr. Ning Rahayu M.Si

Milla S. Setyowati S.Sos M.Ak



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dharma Wirandoko
NPM : 0606057804
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENYERAHAN BARANG IMPOR MIGAS DI DALAM DAERAH
PABEAN DENGAN FASILITAS MASTERLIST (SUATU STUDI DI JOB
PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG)

adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Depok, 23 Desember 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Dharma Wirandoko

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dharma Wirandoko
NPM : 0606057804
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty - Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENYERAHAN BARANG IMPOR MIGAS DI DALAM DAERAH PABEAN DENGAN FASILITAS MASTERLIST (SUATU STUDI DI JOB PERTAMINA – TALISMAN JAMBI MERANG)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas RoyaltiNoneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 23 Desember 2011

yang membuat Pernyataan



Dharma Wirandoko

NPM: 0606057804



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI

ABSTRAK

Nama : Dharma Wirandoko
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi Di Job Pertamina – Talisman Jambi Merang)

Skripsi ini membahas tentang Analisis penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas *Masterlist*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah masih terdapat pengenaan PPN atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas *masterlist* sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapan peraturan fasilitas perpajakan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas barang impor migas yang diserahkan dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist* dari Kontraktor Production Sharing ini tidak tepat, karena penyerahan barang tersebut merupakan penyerahan impor dan bukan penyerahan dalam negeri yang terutang PPN. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan beberapa indikator yang dapat menjelaskan bahwa penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist*, PPN nya tidak dipungut.

Kata kunci : *Masterlist*, barang impor migas, penyerahan



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
GRADUATE PROGRAM EXTENSION**

ABSTRACT

Name : Dharma Wirandoko
Study Program : Fiscal Administration
Research Title : Delivery of Goods Imported Oil and Gas Analysis in the Customs Area with Facility Masterlist (A Study on Job Pertamina - Talisman Jambi Merang)

This paper discusses the analysis of oil and gas imports the goods within the Customs Area who use the facility Masterlist. This research is descriptive qualitative research design. Issues raised in this research is there is still imposition of VAT on the transfer of oil and gas imported goods within the Customs Area masterlist that uses the facility, causing hesitation in enforcement of this tax facility.

The results showed that the imposition of VAT on goods imported oil and gas are delivered within the Customs Area with facilities masterlist of Production Sharing Contractor is not appropriate, because it is the delivery of the goods imported and not the delivery of domestic. In this study researchers used several indicators that can explain that the goods are delivered to the facility masterlist oil imports, VAT was not levied.

Key words: Masterlist, goods imported oil and gas, delivery.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT. Saya sangat bersyukur karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Namun tentunya tanpa mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kiranya sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberikan masukan yang berharga bagi skripsi penulis.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Penguji Ahli yang telah meluangkan waktunya dan bersedia memberikan banyak masukan bagi skripsi saya
4. Drs. Iman Santoso, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Milla S. Setyowati S.Sos M.Ak selaku Sekretaris Sidang yang telah banyak membantu proses sidang skripsi ini.
6. Rini Inda Sunday, isteri tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini dan Arfa Mirza Kamil, anakku tercinta yang memberikan keceriaan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan doa kepada penulis.
8. Ibu Bernadetta Andalutsi Hemawati, *Chief Operation Accounting* JOB Jambi Merang yang memahami dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi


ini.

9. Teman-teman seperjuangan beserta sahabat, yang telah banyak membantu saya dan memberi dukungan yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

Depok, 23 Desember 2011

Penulis




DAFTAR ISI

Lembar Pengesahaan Skripsi	ii
Lembar Pernyataan Keaslian	iii
Lembar Persetujuan Publikasi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Kerangka Teori.....	10
2.3 Konsep Pajak Pertambahan Nilai	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Jenis Penelitian.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Narasumber/Informan.....	26
3.5 Kerangka Pemikiran.....	28
3.7 Keterbatasan Penelitian.....	30

BAB 4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PERLAKUAN	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG IMPOR MIGAS	
4.1	Gambaran Umum JOB Pertamina–Talisman Jambi Merang..... 35
4.2	Gambaran Umum Kontraktor <i>Production Sharing</i> 39
4.3	Pajak Pertambahan Nilai dalam Kontrak <i>Production Sharing</i> 50
BAB V ANALISIS PENGENAAN PPN PADA BARANG IMPOR MIGAS	
YANG MENGGUNAKAN FASILITAS MASTERLIST DI DALAM	
DAERAH PABEAN	
5.1	Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist Ditinjau dari Teori Penyerahan Barang..... 62
5.2	Analisis Permasalahan yang Dihadapi JOB Jambi Merang Dalam Penerapan PPN Tidak Dipungut atas Barang Impor Migas dengan Fasilitas Masterlist 66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan..... 80
6.2	Saran..... 81
DAFTAR PUSTAKA..... 82	
LAMPIRAN..... 84	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Participating Interest Blok Jambi Merang.....	32
Tabel 5.1	Resume Daftar Masterlist JOB Jambi Merang Tahun 2008-2010....	68
Tabel 5.2	Contoh penagihan invoice Kontraktor EPC ke JOB Jambi Merang.....	69




DAFTAR GAMBAR/FLOWCHART

Gambar 1.1	Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tahun 2007 – 2010.....	1
Gambar 3.1	Kerangka Penelitian.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Manajemen JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.....	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Finance Dept. JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.....	35
Gambar 4.3	Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dibawah Undang-Undang No.8 Tahun 1971.....	42
Gambar 4.4	Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dibawah Undang-Undang No.22 Tahun 2001.....	43
Gambar 4.5	Dua Kelompok Tahap Penunjukan Pemungut PPN.....	52
Gambar 4.6	Flowchart Proses Pembayaran dan Pelaporan Pemungutan PPN oleh KPS Migas.....	63
Gambar 4.7	Flowchart Proses pengajuan Masterlist.....	56
Gambar 5.1	Skema Transaksi Barang Impor Migas yang menggunakan fasilitas masterlist (under masterlist).....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
- Lampiran 2 : Contoh Surat Keputusan Masterlist dari JOB Jambi Merang.
- Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (Migas) menduduki peringkat tertinggi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti tercantum dalam APBN 2010 yang dapat digambarkan pada grafik 1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2007 – 2010 (dalam Rupiah)
Sumber : Badan Kebijakan Fiskal, 2008

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pada saat itu di dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi dianggap tidak dapat lagi untuk mengakomodasi atas terjadinya perubahan-perubahan global, kemudian pada bulan November

tahun 2001 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mulai diberlakukan.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 secara resmi kegiatan minyak dan gas bumi tidak lagi berpedoman pada UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara. Peranan Pertamina berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 berubah menjadi Perusahaan Persero. Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Migas yang baru memperoleh kembali peran pemegang Kuasa Pertambangan dengan demikian tanggung jawab dan kebijakan dan regulasi bidang migas dikembalikan dari Pertamina kepada Pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kegiatan usaha minyak dan gas meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi serta Eksploitasi minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau perdagangan. Kegiatan hulu migas mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Bagi Hasil yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh cadangan migas disuatu Wilayah Kerjanya. Kegiatan eksploitasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor Migas yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari suatu Wilayah Kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.¹

Kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dan dikendalikan melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi Hasil / PSC (*Production Sharing Contract*) atau Kontrak Jasa dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 1 angka 9.

kemakmuran rakyat Indonesia.² Kontrak Bagi Hasil/ Kontrak *Production Sharing* adalah suatu bentuk bentuk kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Didalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (operasi kegiatan hulu migas) selanjutnya Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau disingkat BPMIGAS. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Migas pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No.42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas maka masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak *Productions Sharing* (KPS) yang sebelumnya dilaksanakan oleh PERTAMINA kini dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BPMIGAS. BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.³

Produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para Kontraktor Migas yang melakukan eksplorasi dan produksi minyak diwilayah hukum pertambangan Republik Indonesia berdasarkan suatu Kontrak Bagi Hasil yang disebut *Production Sharing Contract*. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Migas No.22 Tahun 2001) tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah Kontrak Bagi Hasil diubah menjadi Kontrak Kerja Sama. Namun demikian substansi dari Kontrak Kerja Sama tersebut tidak berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil.

Kontraktor Migas ditunjuk sebagai Pemungut PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Konsekwensi dari penunjukan sebagai Pemungut PPN, maka untuk setiap penyerahan barang dan jasa kena pajak dari rekanan/supplier yang

² *Ibid*, Pasal 1 angka 19

³ BPMIGAS, http://www.bpmigas.go.id/?page_id=49,

nilai Barang/Jasa Kena Pajak dan PPN nya melebihi Sepuluh Juta Rupiah maka Kontraktor Migas wajib untuk memungut, menyetor ke Kas Negara dan melaporkan PPN pada ajkhgi

Dalam kegiatan Eksploitasi untuk menghasilkan minyak dan gas bumi banyak diperlukan barang-barang migas yang sebagian besar masih diimpor karena belum tersedia di pasar domestik ataupun belum memenuhi kriteria/spesifikasi yang diinginkan. Atas barang impor migas ini Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk Impor dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut seperti PPh 22 Impor, PPN dan PPnBM seperti tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi. Namun dalam penerapannya terdapat perbedaan persepsi mengenai pengenaan PPN dalam hal penyerahan barang impor migas tersebut di dalam Daerah Pabean.

Pihak penyedia barang (*vendor*) berpendapat bahwa atas penyerahan Barang Impor Migas tersebut merupakan Penyerahan Dalam Negeri yang terutang PPN sedangkan menurut pendapat pihak Kontraktor Migas penyerahan tersebut tidak terutang PPN karena merupakan penyerahan Barang Impor Migas yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sehingga seharusnya pihak *vendor* tidak menagihkan PPN atas penyerahan barang Impor Migas tersebut.

Perbedaan penafsiran dalam pengenaan PPN atas Barang Impor Migas ini menarik untuk dikaji lebih lanjut apalagi mengingat nilai Barang Impor Migas ini tidak kecil jumlahnya, dan bagi penulis sendiri makin menarik untuk dikaji karena mengalami masalah tersebut di tempat bekerja di. Selain itu JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang merupakan salah satu Kontraktor Migas berbentuk Joint Operation Body (JOB) yang masih melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sampai dengan penelitian ini dibuat sehingga banyak memerlukan Barang Impor Migas oleh karenanya studi mengenai penyerahan atas Barang Impor Migas akan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Kontraktor Migas khususnya JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang banyak menggunakan barang-barang impor yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sepanjang Kontraktor Migas tersebut mempunyai *Masterlist*. *Masterlist* merupakan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut atas nama Kontraktor Migas yang bersangkutan, didalamnya terdapat Rencana Impor Barang (RIB) Migas yang telah disetujui dan diverifikasi oleh BPMIGAS. Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dipungut ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi.

Atas impor barang migas dilaksanakan oleh rekanan Kontraktor Migas dalam hal ini adalah vendor/Supplier dengan menggunakan fasilitas *Masterlist* yang dimiliki oleh Kontraktor Migas karena sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama No. 007/PTK/VI/2004, Kontraktor Migas tidak diperkenankan bertransaksi langsung dengan pihak yang berada di luar negeri karena harus mengutamakan pelaku industri di dalam negeri. Bila Kontraktor Migas bertransaksi langsung dengan pihak luar negeri maka biaya/*cost* dan PPN yang timbul terhadap transaksi tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam *cost recovery* dan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja dari Kontraktor migas yang bersangkutan.

Terdapat permasalahan dalam penerapan fasilitas *Masterlist* ini, pihak Kontraktor Migas berpendapat penyerahan barang impor migas dari vendor dalam negeri ke Kontraktor Migas tidak dikenakan/tidak dipungut PPN nya karena barang impor migas tersebut di impor dengan menggunakan *fasilitas Masterlist* atas nama Kontraktor Migas, menggunakan API (Angka Pengenal Impor) serta PIB (Pemberitahuan Impor Barang) nya pun atas nama pihak Kontraktor Migas. Selanjutnya pihak *vendor* menganggap penyerahan barang impor migas tersebut adalah terutang PPN, karena merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak dalam

Daerah Pabean sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pokok permasalahan terhadap perbedaan penafsiran pengenaan PPN tersebut dapat dijelaskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah PPN tidak dipungut atas barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas Masterlist sudah sesuai dengan konsep penyerahan barang menurut teori PPN khususnya di JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ?
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam penerapan PPN tidak dipungut atas barang impor migas yang menggunakan fasilitas Masterlist di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang ?

Atas pokok permasalahan tersebut diatas maka Peneliti mengambil judul untuk penelitian ini : “Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas *Masterlist* (Suatu Studi di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang).”

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai hasil dari suatu penelitian, diharapkan penulis dapat menjelaskan permasalahan yang timbul atas penyerahan barang impor migas didalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas Masterlist, sehingga tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor migas yang menggunakan fasilitas Masterlist dilihat dari teori PPN atas penyerahan barang khususnya di JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang tahun 2008-2010.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang timbul akibat diterapkannya PPN tidak dipungut atas Barang Impor Migas yang menggunakan fasilitas *masterlist* yang penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean.

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil kajian terhadap perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang impor migas yang menggunakan fasilitas masterlist ditinjau dari kepastian hukum. Selain itu, penulis berharap bahwa karya akademis ini dapat menjadi tambahan wawasan yang baru yang berkaitan dengan masalah perpajakan terhadap penyerahan barang impor migas yang menggunakan fasilitas masterlist

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas dengan Pertamina dalam menganalisis implikasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dari setiap transaksi yang Barang Impor Migas yang menggunakan fasilitas masterlist.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian dalam skripsi ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB 1 - PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penulisan, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.

Bab ini menguraikan konsep perpajakan yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis, diantaranya konsep Penyerahan Barang Kena Pajak.

BAB 3 - METODE PENELITIAN.

Bab ini menguraikan Metode Penelitian yang digunakan diantaranya teknik pengumpulan data, pengumpulan data melalui nara sumber, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB 4 - GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG IMPOR MIGAS.

Bab ini menguraikan perlakuan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang impor migas khususnya di JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang serta jenis-jenis transaksi yang menerapkan ketentuan ini.

BAB 5 - ANALISIS PENYERAHAN BARANG IMPOR MIGAS DI DALAM DAERAH PABEAN DENGAN FASILITAS MASTERLIST

Bab ini menguraikan analisis penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas masterlist dan tinjauannya berdasarkan teori dan dihubungkan antara implementasi di lapangan dengan teori PPN serta permasalahan yang timbul dalam penerapan fasilitas ini.

BAB 6 - SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini, saran-saran sebagai masukan atas upaya pemecahan permasalahan yang ada. Pada Bab ini penulis memberikan jawaban dan saran terhadap permasalahan pengenaan PPN atas barang impor migas yang memiliki fasilitas *Masterlist* di Dalam Daerah Pabean.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai "Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang) belum diteliti secara khusus/lebih lanjut sampai penelitian ini dibuat, namun penelitian yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini pernah dilakukan oleh Shinta Nurzana Permata Irwandy pada tahun 2005 dengan judul: Pengenaan Pajak Atas Hulu Migas dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Indonesia (Analisis Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

Penelitian ini membahas implikasi perpajakan yang timbul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar hukum utama kegiatan usaha pertambangan migas di Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina. Perbedaan ketentuan perpajakan yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Migas memberikan konsekuensi pada munculnya kewajiban kontraktor untuk membayar berbagai macam pajak sejak tahap awal eksplorasi seperti PPN, Bea Masuk dan PPh Pasal 22, sedangkan pada Undang-Undang sebelumnya hanya mengenakan pajak ketika tahap eksploitasi migas telah tercapai. Bagi kontraktor, aturan ini menjadi beban berat dalam pengeluarannya karena pada tahap eksplorasi belum ada penghasilan yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kegiatan eksplorasi yang cukup tajam sejak diterbitkannya Undang-undang Migas tersebut dengan penyebab utama penurunan adalah besarnya beban pajak yang harus dipikul oleh kontraktor pada tahap eksplorasi. Penurunan jumlah kegiatan eksplorasi ini berkorelasi positif dengan penurunan investasi di sektor pertambangan migas dan penurunan hasil produksi dalam negeri sebagai akibat dari munculnya kewajiban kontraktor untuk membayar berbagai macam pajak sejak tahap awal eksplorasi seperti PPN, Bea Masuk dan PPh Pasal 22.

Walaupun memiliki kesamaan dalam membahas pajak bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor seperti PPN dan PPh 22 pada Kontraktor Migas, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nurzana Permata Irwandy lebih berfokus pada implikasi perpajakan yang timbul akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada masalah atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas masterlist.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini dilakukan oleh Melli Asriani pada tahun 2008 dengan judul penelitian: Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi. Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai proses implementasi kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN ditanggung Pemerintah atas impor barang migas dalam tahap eksplorasi migas.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Melli Asriani menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian insentif mencakup suatu tahapan yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara. Penggunaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar hukum dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007, memberikan konsekuensi pada insentif PPN ini hanya bisa dinikmati oleh kontraktor selama tahun 2008 saja sedangkan kegiatan pertambangan migas merupakan jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahapan menghasilkan.

Berbeda dengan penelitian Melli Asriani, pada penelitian ini menganalisis masalah pengenaan PPN atas penyerahan Barang Impor Migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas Masterlist sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi, dan pada penelitian ini melakukan suatu studi di JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang sebagai pihak yang menikmati fasilitas ini karena penandatanganan kontrak bagi hasil dengan Pemerintah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2.2 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) merupakan pajak penjualan yang dikenakan terhadap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan dan memperdagangkan barang ataupun pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor-faktor produksi tersebut menimbulkan biaya, dan biaya ini merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajak. Artinya proses pertambahan nilai timbul karena biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan jadi yang selanjutnya siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.⁴

Pengertian *Value Added Tax* menurut **Alan A. Tait** adalah :

*“Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from subtractive side (output minus inputs).”*⁵

Nilai tambah merupakan suatu nilai yang oleh produsen (apakah pabrikan, distributor, agen iklan, penata rambut, petani, pelatih balapan kuda atau pemilik sirkus) menambahkan bahan baku atau pembelian bahan baku sebelum menjualnya sebagai barang atau jasa tersebut dijual. Bahan baku dan pembelian tersebut meliputi transport, sewa, iklan dan sebagainya, upah yang dibayar, ketika barang atau jasa tersebut dijual, maka akan diperoleh laba. Nilai tambah dapat dilihat dari adanya pertambahan (upah dan laba) dari pengurangan sisi output dikurangi input.

Pertambahan nilai menurut definisi tersebut diatas dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih

⁴ Judisseno, Rimsky K. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 321.

⁵ Alan A. Tait., *Value Added Tax: International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1988, Hal 4.

output (harga penjualan) dikurangi input (harga pembelian). Kemudian di formulasikan sebagai berikut

$$\text{Value Added} = \text{Wages} + \text{Profit} = \text{Output} - \text{Input}$$

Berdasarkan formulasi tersebut, besarnya PPN yang pada suatu rumah tangga produksi atau perusahaan dapat dihitung melalui 2 cara utama yaitu⁶:

1. *The Addictive Method (Account Method)*

Metode ini menggunakan keuntungan dan beban produksi untuk menghitung nilai tambah. Pada metode ini PPN dihitung dari tarif dikalikan dengan seluruh penjumlahan nilai tambah.

2. *The Substractive Method*

Metode ini menghitung pertambahan nilai dengan mengurangi nilai beli barang dan atau jasa terhadap nilai jual barang dan atau jasa dimana komponennya berasal dari barang dan atau jasa tersebut.

Definisi mengenai Value Added Tax juga dikemukakan oleh **Throop Smith** sebagai berikut :

*“The VAT is tax on the value added by a firm to its product in the course of its operation. Value Added can be viewed either as the between a firm’ s sales and its purchases during an accounting period or as the sum of its wages, profit, rent, interest, and other payment not subject to tax during that period.”*⁷

Dari definisi yang dikemukakan oleh Throop Smith merumuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax merupakan pajak yang dikenakan atas selisih antara penjualan (sales) dengan pembelian (purchases). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, berarti Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas semua jenis barang atau jasa.

2.2.1 *Legal character* /**Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Legal character dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak. Pemahaman tentang *nature* dari suatu jenis pajak akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus

⁶ *Ibid*, hal. 4.

⁷ Dan Throop Smith, et.al., *What You Should Know About The Value Added Tax*, United State of America:Dow Jones Irwin, Inc, 1997, Hal. 3.

dipungut.⁸ Karakteristik berbeda dengan definisi, tetapi definisi dapat dibuat berdasarkan karakteristik. Oleh karena itu, karakteristik seringkali lebih efektif dalam menjelaskan sesuatu dan membedakannya dengan sesuatu yang lain dibandingkan dengan definisi. Legal karakter Pajak Pertambahan Nilai dikemukakan oleh **Ben Teraa**, Menurut Terra Pajak Pertambahan Nilai memiliki legal character sebagai berikut⁹ :

1) *General*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, artinya, PPN dikenakan terhadap semua jenis barang. Pajak penjualan bersifat umum, sedangkan cukai bersifat spesifik yaitu pajak penjualan dikenakan terhadap semua jenis barang, sedangkan cukai hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja. Kata umum juga bermakna bahwa pajak penjualan dikenakan atas seluruh private expenditure. sehingga yang menjadi obyek pajak adalah semua pengeluaran, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

2) *Indirect Tax*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Pada *forward shifting*, beban pajak dilimpahkan kepada pembeli. Pada *backward shifting*, karena berbagai sebab seperti harga pasar yang bersaing atau tuntutan *pressure group*, pengusaha tidak dapat melimpahkan ke depan, sehingga terpaksa melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba .

3) *On Consumption*

Pajak penjualan dikenakan atas terjadinya konsumsi barang atau jasa tanpa membedakan jenis dan kualitas barang atau jasanya. Hal ini berarti bahwa, konsumsi atas jenis barang yang dapat dihabiskan sekaligus atau bertahap sama-sama dikenakan pajak penjualan. Demikian pula dalam hal kualitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan yang diharapkan tetap

⁸ Haula Rosdina, *Pajak Teori dan Kebijakan*, Jakarta:Pusat Kajian Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2004) Hal.32

⁹ Terra, *Sales Taxation : The Case of Value Added Tax in The European Community*, Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publisher,1988, hal.8-14

saja dikenakan pajak penjualan yang sama dengan barang atau jasa yang berkualitas. Karakter *consumption* juga berarti bahwa konsumsi terjadi ketika pengeluaran atau pembelian dilakukan. Artinya pajak penjualan terutang saat pembelian, tanpa membedakan apakah barang yang dibeli langsung dikonsumsi atau ditunda.

Legal character PPN di atas diadopsi oleh Indonesia yang menerapkannya sebagai pengganti pajak penjualan. Gunadi menyebutkan bahwa, karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah ciri khusus yang melekat dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dimiliki oleh sistem pajak yang lain. Karakteristik tersebut yaitu:¹⁰

- 1) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung. Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak (*destinataris* pajak) dengan penanggung pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak obyektif, yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif yang dinamakan *tatbestand*. Sedangkan yang dimaksud *tatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai merupakan *Multistage tax*. Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ialah setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi obyek pajak dari tingkat pabrikan sampai pedagang besar dan pedagang eceran dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Faktur Pajak. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti telah dilaksanakannya pemungutan pajak.

¹⁰ Gunadi et.al, *Perpajakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1999, hal.99

- 5) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang/jasa dikonsumsi di luar negeri maka atas BKP/JKP tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, setiap orang yang akan melakukan pengeluaran untuk konsumsi di dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri (*tax on consumption expenditure*).

2.2.2 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dipungut dengan menggunakan prinsip tempat asal (*Origin Principle*) dan prinsip tujuan (*Destination principle*)¹¹. Kedua prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1). Prinsip Tempat Asal (*Original Principle*)

Menurut prinsip ini, Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa tanpa memperhatikan di negara mana barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa Negara yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Negara asal barang atau jasa yang dikonsumsi. Penerapan prinsip ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa. Dalam hal ekspor barang, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan pada kegiatan impor barang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2). Prinsip Tempat Tujuan (*Destination Principle*)

Menurut prinsip ini, Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa Negara yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Negara dimana barang atau jasa dikonsumsi. Dalam hal kegiatan ekspor dan impor barang, prinsip ini berbeda dengan prinsip tempat asal. Berdasarkan prinsip ini, kegiatan

¹¹ Howell H. Zee, *Value Added Tax, dalam Tax Policy Handbook*, Editor Parthasarathi Shome, Washington DC, IMF, 1995, hal. 87

ekspor barang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan kegiatan impor barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Keunggulan dari prinsip *Destination Principle* adalah semua barang dikenakan beban pajak yang sama ketika akhirnya terjual kepada konsumen¹². Hal ini disebabkan, tarif Pajak Pertambahan Nilai atas barang produksi lokal dan barang impor sama sehingga tidak menimbulkan distorsi. Dengan demikian maka kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh Pajak Pertambahan Nilai. Sebagian besar negara termasuk Indonesia, sekarang ini menggunakan *Destination Principle* karena lebih netral untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya iklim perdagangan internasional yang fair dan netral.¹³

2.2.3 Penyerahan Barang Kena Pajak (*Taxable Supplies*)

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah nilai tambah dari suatu barang. Selain nilai tambah dari suatu barang, peristiwa penyerahan barang juga menjadi hal penting didalam mengenakan Pajak pertambahan Nilai. Sekalipun suatu barang Mempunyai nilai tambah, akan tetapi tidak ada peristiwa penyerahan barang, maka Pajak Pertambahan Nilai tidak bisa diterapkan. Oleh sebab itu penyerahan barang menjadi bagian penting dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Tait dalam *Value Added Tax*¹⁴, penyerahan barang adalah :

- 1) *Exclusive ownership is passed to another person* ; Adanya perpindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lainnya.
- 2) *The transfer takes place over the time under an agreement such as a lease or hire purchase* ; Perpindahan kepemilikan terjadi berdasarkan suatu perjanjian selama periode tertentu, misalnya leasing atau sewa beli.
- 3) *Goods are produced from someone else's materials* ; Barang yang dihasilkan bersumber dari bahan baku yang diperoleh dari pihak lain.

¹² Ben Terra, *Op.Cit.*, hal. 14.

¹³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.Cit.*

¹⁴ Alan A Tait, *Value Added Tax : International Practice and Problems*, Washington DC: IMF, 1988, hal. 386-387

- 4) *A major interest in land is provided, that is, the use of land for a long period of time* : Penetapan kepentingan utama pada tanah, yaitu atas pemakaian tanah untuk jangka waktu yang lama, misal Hak Guna Bangunan (HGU).
- 5) *Goods are taken from a company for private use* ; Barang diperoleh dari perusahaan untuk pemakaian sendiri.
- 6) *A business asset is transferred* ; Asset usaha yang dialihkan

Pendapat yang dikemukakan oleh *Tait* bukan saja menyangkut perpindahan hak, melainkan juga penyerahan barang dalam rangka leasing, pemakaian sendiri dan lain-lain. Dalam peristiwa penyerahan barang, konsep perpindahan kepemilikan menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Suatu barang akan dianggap berpindah kepemilikannya, apabila barang tersebut berpindah dari pemilik yang satu kepada pemilik lainnya. Dimana kedua pemilik tersebut merupakan individu yang terpisah, apabila pemilik tersebut adalah manusia, atau entitas yang berbeda apabila pemilik tersebut adalah badan hukum.

Masih menurut pendapat yang dikemukakan oleh *Tait*, penyerahan seperti yang disebutkan diatas, dikategorikan sebagai penyerahan kena pajak, apabila dilakukan dalam rangka usaha, sehingga harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kadangkala ada kesulitan menentukan, apakah suatu usaha akvitasnya merupakan aktivitas yang dapat dikenakan atau tidak. *Tait* menguji lewat business test¹⁵, yaitu :

1) *Continuity*

Penyerahan harus dilakukan secara teratur dan sebagai bagian dari aktivitas yang berkesinambungan. Apabila suatu penyerahan hanya dilakukan sekali saja, maka atas penyerahan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2) *Value*

Penyerahan tersebut memiliki nilai yang cukup signifikan: kecil, bahkan jika transaksi-transaksi berulang kali tidak dihitung.

3) *Profit (in the Accounting Sense)*

Laba tidak menjadi perhatian, yang terpenting adalah apabila kegiatan tersebut sudah dapat menciptakan nilai tambah yang substansial dan sudah bisa

¹⁵ Ibid, hal. 368-369

membayar upah dalam jumlah yang besar, maka usaha tersebut sudah seharusnya diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai.

4) *Active Control*

Pengawasan berada di bawah kendali pengusaha yang bersangkutan. Pengusaha tersebut harus secara aktif terlibat didalam fungsi pengawasan dan management terhadap aset yang dimilikinya. Pemilik yang mandiri dikecualikan dari cakupan ini.

5) *Intra Versus Intertrade*

Penyerahan harus dilakukan kepada pihak diluar organisasi perusahaan ,dan bukan antara pihak didalam organisasi perusahaan tersebut.

6) *Apperance of Business*

Kegiatan usaha suatu perusahaan harus memiliki ciri-ciri umumnya kegiatan komersial, yaitu dengan menggunakan metode penyimpanan pembukuan yang dapat diterima.

Penyerahan Barang Kena Pajak (*Taxable Supplies*) berasal dari penerapan teori yang dikembangkan dari teori *Sales Tax*, maka PPN pun pada umumnya menggunakan *multistages* sebagai dasar dari PPN. Maka, sebagai konsekuensinya, haruslah dirumuskan pengertian taxable supplies atau transaction atau transfer.¹⁶ Dengan kata lain, haruslah ditentukan transaksi apa saja yang termasuk ke dalam penyerahan barang yang tergolong sebagai objek yang dikenakan PPN. Istilah yang digunakan atas *taxable supplies* adalah penyerahan BKP yang terutang PPN.¹⁷ Konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dijadikan objek PPN tidaklah memperhatikan fungsi penggunaan barang tersebut. Tidak juga mendiskripsikan apakah barang yang dikonsumsi tersebut akan langsung habis, maupun akan habis secara bertahap. Dimana secara umum objek PPN dikenakan terhadap semua konsumsi atas barang. Melville mendefinisikan taxable supplies senbagai berikut :

“Supply of Good is demended to occur when the ownwership of goods passes from one person to another”.

¹⁶ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.232-233

¹⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op.Cit*, hal.233

Konsumsi terhadap suatu barang akan menjadi objek dan dikenakan PPN, ketika hak kepemilikan atas suatu barang sepenuhnya menjadi berpindah dari penjual kepada pembeli. *Supply of Goods* menurut Williams dalam *Tax Law Design and Drafting Volume 1*, yakni :

*“Supply of goods is transfer of the right to dispose of tangible movable property or of immovable property other land of services, and leasing defined to include transfers of intangible property in assets.”*¹⁸

Penyerahan atas barang sebagai objek PPN dibedakan berdasarkan sifatnya yakni, berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud serta barang bergerak dan barang tidak bergerak. Setelah menentukan jenis objek atas barang yang terutang PPN, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penyerahan yang terutang adalah transaksi-transaksi yang dikategorikan sebagai penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN. Transaksi jual beli dan berbagai bentuk penyerahan barang kena pajak yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak atas suatu barang kena pajak, merupakan transaksi yang lazimnya dipilih untuk dijadikan *sebagai taxable supplies*.

2.2.4 Konsep Pengecualian dan Pembebasan Pajak

Suatu negara yang menggunakan sistem pajak penjualan maupun Pajak Pertambahan Nilai mengenal konsep pengecualian pajak terhadap lembaga, kegiatan tertentu, barang atau jasa tertentu untuk tujuan non-ekonomi, sosial dan politik¹⁹ Namun kebijakan mengenai pengecualian pajak ini tergantung pada masing-masing negara.

Pengecualian pajak (*tax exception*) berbeda dengan konsep pembebasan pajak (*tax exemption*) dan tarif 0% (*zero rate*). Konsep pengecualian pajak berarti barang atau jasa tertentu memang tidak dikenakan pajak (bukan obyek pajak). Pembebasan pajak berarti penjual mempunyai kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai masukan tanpa disertai hak untuk mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai masukan tersebut. Sedangkan tarif 0% yang berarti bahwa

¹⁸ Alan Melville, *Taxation Finance 2002*, England: Financial Time Prentice Hall, 2001, hal.469.

¹⁹ Liam Ebrill et al, *The Modern VAT*, IMF, Washington, 2001, hal. 24

penjual diberikan kompensasi secara penuh atas Pajak Pertambahan Nilai masukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tait²⁰:

A linguistic quirk of the VAT is that "exemption" actually means that the "exempt" trader has to pay VAT on his inputs without being able to claim any credit for his tax paid on his inputs. "Zero rating" means that a trader is fully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore, genuinely is exempt from VAT.

Pengecualian dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara mengurangi tarif pajak (*reduced rate*), mengenakan tarif nol persen (*zero rate*) dan membebaskan dari pengenaan pajak (*exemption*).

a. Reduced rate

Pengurangan tarif pajak dapat dilakukan dengan memberikan tarif yang lebih rendah dari tarif standard yang berlaku atas barang atau jasa tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dikemukakan oleh Schenk²¹ di bawah ini,

"Sales necessities to consumes may be taxable at a lower than standard rate in order to reduce the impact of the VAT on low income household."

b. Zero rate

Barang atau jasa yang mendapat fasilitas zero rate tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif nol persen itu menyebabkan pajak keluaran yang terutang menjadi nol. Penerapan zero rate ini menyebabkan produsen dapat mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan untuk membeli bahan produksi. Biasanya fasilitas ini pada dasarnya diterapkan atas barang atau jasa yang terkait dengan perdagangan internasional dengan negara yang menganut *destination principle*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Terra²² :

"Basically, zero rate with the right to a deduction or a refund of the VAT are related to on international's transactions"

Pada fasilitas ini, mekanisme PPN berjalan secara normal karena unsur

²⁰ Alan A.Tait, *Op Cit*, hal.49

²¹ Alan Schenk, *VAT:A Model Statue and Comentary*, (USA,America Bar Association, 1989), hal.60

²² Ben Terra, *Op.Cit*, hal.79

pajak masukan dan pajak keluaran masih ada. Dalam hal ini, penyerahan barang yang mendapat fasilitas zero rate pada dasarnya tetap dikenakan PPN namun dengan tarif sebesar 0% sehingga pajak keluaran yang dilaporkan oleh pengusaha adalah sebesar nol satuan mata uang. Konsekuensinya, kemungkinan akan terjadi lebih bayar dan pengusaha diberikan hak untuk meminta restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran PPN tersebut. Fasilitas zero rate ini dikenal sebagai Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

c. *Exemption*

Berbeda dengan *reduced rate* dan *zero rate*, pembebasan mengacu pada tidak adanya pajak keluaran atas barang dan jasa sedangkan atas pembelian barang atau jasanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga pajak masukan tidak memiliki "pasangan/sandingan". Dengan demikian tidak dapat dilakukan mekanisme pengkreditan pajak. Konsep pembebasan ini menjadi penting dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai tetapi dalam prakteknya meningkatkan kesulitan dalam merumuskan kebijakannya. Seperti yang dikemukakan oleh Ebrill sebagai berikut :

"An exemption occurs when output is untaxed but input tax is not recoverable. It is thus an aberration in terms of basic logic of VAT. But exemption are great practical importance, raising issues that pose considerable and perhaps increasing difficulty for policy formulation"

Pendapat Ebrill di atas menyatakan bahwa pembebasan terjadi ketika output tidak dikenakan pajak tetapi Pajak Masukan yang telah dikeluarkan tidak dapat dikreditkan. Hal ini bertentangan dengan dengan logika dasar PPN tetapi pembebasan merupakan bagian yang sangat penting, menimbulkan isu yang dipertimbangkan. Selain itu dapat meningkatkan kesulitan dalam perumusan kebijakan.

2.3 **Hukum Pajak/Tax Laws**

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya *hierarchie* (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai

tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan didahulukan. Ini merupakan asas yang dikenal dengan *adagium* yang berbunyi *lex superior derogate legi inferiori*.²³

Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Oleh karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.²⁴

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang. Menurut Brotodiharjo hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)".

Konflik mungkin juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus sedang keduanya mengatur materi yang sama, apabila demikian maka peraturan yang khusus dapat mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau dengan kata lain peraturan khususlah yang harus didahulukan: *lex specialis derogate legi generali*.²⁵

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991, hal 72.

²⁴ R Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 1998, hal 1.

²⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, hal 74.

Asas perundang-undangan diatur tentang berlakunya suatu undang-undang²⁶:

a) *Lex Specialis derogate Legi Generali*

Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama. Khususan itu karena sifat hakekat dari masalah atau persoalannya sendiri atau karena kepentingan yang hendak diatur memiliki nilai intrisik yang khusus sehingga memerlukan pengaturan khusus.

b) *Lex Posteriori derogate Lex Priori*

Undang-Undang yang berlaku baru dapat membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang undang-undang tersebut mengatur hal yang sama.

Mansury mendefinisikan hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara.²⁷ Yang dimaksud Undang-Undang Pajak adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedang peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya²⁸. Konsistensi dan kejelasan antara undang-undang Perpajakan dengan peraturan dibawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan ambiguitas yang pada akhirnya membingungkan Wajib Pajak.²⁹

Undang-undang dan perangkat hukum lainnya diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak, sebab tanpa didukung oleh undang-undang dan perangkat hukum lainnya tujuan dari penagihan atas restitusi pajak yang telah diberikan tidak akan berjalan efektif. undang-undang pajak dalam penyusunannya tidak saja hanya mementingkan penerimaan negara tetapi juga harus dapat menjamin tercapainya keadilan bagi Wajib Pajak.

²⁶ Syarif Amiroedin dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung ,1999, hal 103.

²⁷ Mansury. R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind Hill Co, Jakarta, 1996, hal. 20

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rosdiana, Haula. Rasin Tarigan, *op.cit*, hal. 97.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena berbicara mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan.³⁰

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³¹ Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai :

“An aquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting.”

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan yang terperinci, dan disusun dalam sebuah latar yang alamiah.³²

Pertimbangan untuk melakukan penelitian kualitatif didasarkan pada kedudukan teori yang dijadikan peneliti sebagai dasar atau petunjuk untuk melihat ke dalam suatu fenomena, karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan pemahaman atas suatu fenomena. Melalui penelitian kuantitatif ini peneliti ingin

³⁰ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta,1999), hal.2

³¹ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remoga Rosdakarya, 2005), hal.4

³² John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, (Jakarta:KIK Press), 2002, hal. 1

menggambarkan permasalahan atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas Masterlist dengan dilihat dari konsep teori PPN.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, antara lain berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian dan berdasarkan teknik analisis data.

Dilihat dari tujuannya maka penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan secara cermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta (*fact finding*)³³. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang

Dilihat dari segi manfaat, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian murni. Pada penelitian murni, manfaat dari hasil penelitian ini ditujukan lebih condong kepada pengembangan akademis³⁴. Peneliti menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan.

Berdasarkan dimensi waktu, maka jenis penelitian ini adalah cross sectional. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey³⁵ mengenai definisi cross sectional:

"...Most survey studies are in cross sectional, practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researcher observe at one point in time..."

Definisi tersebut menjelaskan bahwa penelitian *cross sectional* dilakukan

³³ Hadari Nawasi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, hal. 31

³⁴ Bambang P & Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.38

³⁵ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York, The Free Press, 1999), hal.36

hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2009 sampai dengan Juli tahun 2011.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah merupakan data yang bersifat primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang ada dan juga data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain, yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Koran, Tulisan ilmiah dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat peneliti lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian. Selain itu studi kepustakaan digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini.³⁶

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, melalui wawancara mendalam dengan *key informan*. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4 Narasumber / Informan

Narasumber atau informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*. Pemilihan informan (*key informant*) pada

³⁶ Mohammad Nazir, "*Metode Penelitian*", Cet. 3, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 1988), Hal.112

penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti³⁷. Informan yang akan dipilih oleh penulis adalah pihak-pihak yang betul-betul menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Pihak-pihak ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat diambil dengan lebih akurat. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu :

- 1) *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.* (Pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti).
- 2) *The individual is currently involved in the field.* (Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif di lapangan).
- 3) *The person can spend time with the researcher.* (Seseorang yang dapat meluangkan waktunya untuk penelitian)
- 4) *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Individu yang tidak memiliki pola pikir analisis, karena seorang pemberi informasi yang non-analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma)

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa pihak sebagai informan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian, diantaranya adalah:

- 1) Pihak Direktorat Jenderal Pajak bidang Pengaturan Perpajakan I bagian Industri Migas Pajak Pertambahan Nilai. Wawancara dilakukan untuk mengetahui menganalisa sudut pandang dari perwakilan Ditjen Pajak terhadap pengenaan PPN atas barang impor migas fasilitas *Masterlist* di dalam Daerah Pabean, beserta penerapan atas peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Pihak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) , Divisi Pengelolaan Manajemen dan Aset BPMIGAS yang khusus menangani permasalahan di bidang impor barang migas dengan


³⁷ Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2003, hal.53.

fasilitas *masterlist*. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan fasilitas perpajakan terhadap *masterlist* pada KPS Migas beserta dampak pelaksanaannya dilapangan.

- 3) Pihak Akademisi : Bapak TB. Eddy Mangkuprawira - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dari sudut pandang Kontrak Production Sharing JOB Jambi Merang klausul perpajakan dan penyerahan barang khususnya sehubungan dengan penyerahan BKP impor migas di dalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas *Masterlist*.
- 4) *Chief Operation Accounting* dari JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang ; Ibu Bernadetta Andalutsi Hemawati. Wawancara dilakukan untuk mengetahui penerapan beserta kendala yang ditemui terhadap pengenaan PPN atas transaksi barang impor migas yang menggunakan fasilitas *Masterlist* di JOB Jambi Merang.

3.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian permasalahan dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Gambar 3.1
Kerangka Penelitian

Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist (Suatu Studi di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang)

3.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian membahas kendala dan kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian ini. Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah pengaturan jadwal *key informant* yang terkadang bersamaan dengan waktu kerja peneliti, mengingat peneliti selain melakukan penelitian juga masih bekerja di salah satu perusahaan. Selain itu peneliti mempunyai kendala dalam penganalisaan data dimana memerlukan waktu yang cukup lama.



BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG IMPOR MIGAS

4.1 Gambaran Umum JOB Pertamina–Talisman Jambi Merang

Wilayah kerja Jambi Merang ditandatangani pada 10 Februari 1989 antara Pemerintah (Pertamina) Indonesia dengan Elf Aquitaine Indonesia Jambi Merang. Daerah operasional JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOB Jambi Merang) terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan pada Sungai Kenawang Field dan Pulau Gading Field. Letaknya kurang lebih 72 Km sebelah tenggara kota Jambi. Awalnya wilayah ini termasuk wilayah Propinsi Jambi, tetapi sekarang wilayah kerja Jambi Merang berada di Propinsi Sumatera Selatan.

Luas areal Wilayah Kerja blok Jambi Merang ini adalah 1.028.400.000 m². Terdapat 3 lapangan eksplorasi di wilayah kerja ini, yaitu Sungai Kenawang, Pulau Gading dan Gelam. Lapangan Gelam merupakan *unitisasi* dengan Kontraktor *Production Sharing Corridor Block* yang dioperasikan oleh Conoco Phillips yang sudah berproduksi. Lapangan Sungai Kenawang dan Pulau Gading masih dalam tahap persiapan produksi.

Di dalam perkembangannya Wilayah Kerja Jambi Merang telah beberapa kali mengalami perubahan Kontraktor dan Asisten Operator karena adanya pengalihan interest dan pengalihan Asisten Operator, sebagai berikut :

- Tanggal 3 Februari 1993 dilakukan pengalihan interest dari Elf Aquitaine Indonesia ke Saga Petroleum Indonesia, dan Saga kemudian bertindak sebagai Asisten Operator
- Tanggal 7 Oktober 1997 dilakukan pengalihan interest dari Saga Petroleum Indonesia ke Cue Energy, dan Cue Energy kemudian bertindak selaku Asisten Operator
- Tanggal 18 September 1998 dilakukan pengalihan interest dari Cue Energy ke Saga Petroleum Indonesia Dan Saga Petroleum kemudian kembali sebagai Asisten Operator.

- Tanggal 29 Mei 1999 dilakukan pengalihan interest dari Saga Petroleum ke YPF Indonesia Ltd dan Amerada Hess (Indonesia Jambi Merang) Ltd. dimana kemudian YPF Indonesia bertindak sebagai Asisten Operator
- Tanggal 6 Oktober 2004 terjadi pengalihan interest dari YPF Indonesia Ltd ke Pacific Oil & Gas, dan Amerada Hess kemudian bertindak sebagai Asisten Operator
- Pada Tanggal 24 Februari 2010 terjadi pengalihan interest dari Hess (Jambi Merang) Ltd. ke Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Talisman (Jambi Merang) kemudian bertindak sebagai Asisten Operator sampai dengan penelitian ini dibuat.

Tabel 4.1
Participating Interest Blok Jambi Merang

	Jambi Merang	Gelam Unit
Nama Kontrak	Jambi Merang Block PSC-JOB	Gelam Unitization & Unit Operating Agreement (Corridor Block PSC & Jambi Merang Block PSC)
Tanggal mulai berlaku	Original PSC started 10 Feb 1989	Original PSC started 20th Dec 1983
Masa Berlaku Kontrak	10 February 2019	19 December 2023
Operator	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	Conoco Phillips
<i>Partners</i>	PERTAMINA 50 % Talisman (Asia) Ltd. 25 % Pacific Oil & Gas 25 %	Conoco Phillips 46.44 % Talisman 30.96 % PERTAMINA 8.60 % Jambi Merang 14 % (Pertamina 7%, Talisman 3.5% , POG 3.5%)

Sumber: Finance Dept. JOB Jambi Merang.

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan


JOB Jambi Merang memiliki visi : *“to be the best and the largest joint operating body company in production and discovery”*, yakni menjadi perusahaan JOB yang terbaik dan terbesar dalam produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Terdapat 3 Misi Utama JOB Jambi Merang yaitu :

- 1) *Promote and maintain work safety, healthy and sustainable environment:*
Meningkatkan dan memelihara keselamatan , kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang kondusif.

- 2) *Grow reserves, production and profit through the implementation of high technology and smart exploration strategy*: meningkatkan cadangan, produksi dan laba dengan menerapkan teknologi moderen dan stratego eksplorasi yang tepat.
- 3) *Implement good corporate governance and business ethic principles*: mengimplementasikan “*good corporate Governance*” dengan menerapkan etika bisnis yang baik.

4.1.2 Struktur Organisasi JOB Jambi Merang

JOB Jambi Merang dipimpin oleh seorang General Manager yang didampingi Executive Secretary. General Manager membawahi sembilan orang Manager , satu orang Gas & Liquid Coordinator dan seorang Legal Counsel. Strukur organisasi JOB Pertamina Talisman sesuai dengan RPTK 2010-2012 dapat gambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

(P) = Pertamina Secondee, (T) = Talisman Secondee, (J) = JOB Recruitment

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Manajemen JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang


Sumber : Human Resource Dept. JOB Jambi Merang

Terkait dengan penelitian ini yang dilakukan didalam ruang lingkup *Finance Departmen* khususnya bidang perpajakan yang dipimpin oleh *Finance & Accounting Manager* yang membawahi *Chief Operation Accouting* dan *Chief Budget Accounting*, “Salah satu” tugas dari Chief Operation Accounting yang

bertanggung jawab dalam penanganan masalah perpajakan di JOB Jambi Merang adalah :

- 1) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan perpajakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penyiapan laporan perpajakan dan penyampaiannya sesuai waktu yang telah ditentukan.
 - a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan perpajakan agar kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi dengan pihak ketiga dapat terselesaikan dengan baik.
 - b. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan perpajakan agar terlaksana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Mengkoordinasikan permintaan pembayaran kembali PPN agar terlaksana sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Mengupdate dan mengumpulkan peraturan perpajakan agar dapat digunakan sesuai keperluan.
 - e. Mengkoordinasikan dan memeriksa laporan pajak bulanan (pajak penghasilan dan PPN) agar dapat disampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan
- 2) Membuat rencana audit tahunan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya serta membuat laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
 - a. Mengumpulkan semua data untuk persiapan audit dari awal pertahun/project agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan lancar.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit dan menyelesaikan temuan audit beserta tindak lanjutnya sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Membuat laporan hasil audit dan memeriksa hasil audit eksternal untuk menjamin kelengkapan dan laporan diterbitkan Kebenarannya.
 - d. Menyusun laporan tindak lanjut temuan auditor eksternal dengan fungsi terkait.

Bila digambarkan pada struktur organisasi Departemen Keuangan JOB Jambi Merang adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Finance Dept. JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang
Sumber : Human Resource Dept. JOB Jambi Merang

4.2 Gambaran Umum Kontrak *Production Sharing*

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.³⁸ Kontrak di bidang minyak dan gas bumi telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini.

³⁸ Hikmahanto Juwana, "Modul Kontrak Bisnis Internasional, Universitas Indonesia, Depok, Februari, 2008, hal.1).

Pada zaman kemerdekaan (1945-1960), peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang ditetapkan pada 26 Oktober 1960. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah dalam bentuk perjanjian karya. Perjanjian karya yaitu suatu kerja sama antara Perusahaan Negara Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Sistem perjanjian karya yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak berlangsung lama karena pada tahun 1964 sistem perjanjian karya digantikan dengan sistem Kontrak *Production Sharing*. Di Indonesia, istilah Kontrak *Production Sharing* ditemukan dalam dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah bentuk Kontrak Kerja Sama. Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama adalah:

“Kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak *Production Sharing*, tetapi difokuskan pada konsep teoretis kerja sama di bidang minyak dan gas bumi. Pengertian Kontrak *Production Sharing* disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi :

“Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 para pihaknya adalah Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau

Bentuk Usaha Tetap. Dengan demikian, definisi ini perlu dilengkapi dan disempurnakan. Kontrak Production Sharing adalah:³⁹

“perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau Bentuk Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah:⁴⁰

- Adanya perjanjian atau kontrak;
- Adanya subjek hukum, yaitu badan pelaksana dengan badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
- Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana eksplorasi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, sedangkan eksploitasi bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi;
- Kegiatan di bidang minyak dan gas bumi;
- Adanya prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Pembagian hasil ini didiskusikan antara kedua belah pihak dan biasanya dituangkan dalam kontrak production sharing. Jika diteliti dari berbagai variasi Kontrak Production Sharing, ada beberapa ciri-ciri utama yang terlihat yaitu:⁴¹

1. Manajemen ada di tangan negara (Perusahaan negara).

Dalam bentuk Kontrak *Production Sharing*, negara umumnya diwakili oleh perusahaan negara misalnya Pertamina di Indonesia dan Petronas di Malaysia. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, kekuasaan Pertamina ini dicabut dan sebagai gantinya dibentuklah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang diberikan kewenangan penuh sebagai wakil negara dalam perjanjian

³⁹ Hikmahanto Juwana, *Ibid*

⁴⁰ Hikmahanto Juwana, *Ibid* Hal.260

⁴¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal.60.

kerja sama perusahaan hulu migas. Manajemen di tangan negara berarti negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan memberikan wewenang kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (*approval*).

2. Penggantian biaya operasi (*Operating cost recovery*).

Adanya penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam Kontrak Production Sharing mengandung makna bahwa kontraktor mempunyai kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

3. Pembagian hasil produksi (*Production Split*).

Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Di samping itu, biasanya juga pembagian hasil produksi antara minyak dan gas bumi berbeda. Dalam pembagian hasil produksi minyak biasanya negara mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kontraktor, sebaliknya untuk pembagian hasil produksi gas bumi biasanya negara mendapatkan bagian yang lebih kecil dibanding yang diterimanya dalam minyak karena secara teknologi, komersial dan finansial minyak lebih mudah pengelolaannya.

4. Kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan serta menanggung biaya dan resiko operasi.

Berdasarkan kontrak, berbagai barang dan jasa yang diperlukan kontraktor dalam rangka memperoleh cadangan minyak dan gas bumi harus disediakan oleh kontraktor yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh kebutuhan yang terkait dengan kegiatan operasi perusahaan migas sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor dalam pemenuhannya, dan tidak dibagi dengan negara.

5. Kewajiban Pajak.

Yang dimaksud dengan pajak di sini adalah semua pajak yang oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor di suatu negara tertentu, terutama pajak penghasilan perusahaan. Pengenaan Pajak Penghasilan perusahaan ini dikaitkan erat dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dan kontraktor. Umumnya dalam Kontrak *Production Sharing*, kontraktor tidak dikenakan pajak tanah (*surface tax*). Prinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil.

6. Kepemilikan asset ada pada Negara.

Prinsip ini dalam klausul Kontrak Produksi Sharing dinyatakan sebagai berikut:

"Equipment purchased by Contractor pursuant to the Work Program becomes the property of Pertamina (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operation hereunder."

Prinsip ini mengandung arti bahwa seluruh barang operasi maupun peralatan yang dibeli oleh kontraktor dari dalam negeri ataupun melalui impor akan menjadi milik negara secara otomatis setelah dibeli atau setelah tiba di wilayah Pabean Indonesia. Ketentuan ini mengecualikan peralatan yang diperoleh kontraktor dengan sistem sewa karena kepemilikannya memang tidak pernah beralih ke kontraktor.

7. Jangka waktu Kontrak.

Pada dasarnya, Kontrak *Production Sharing* akan berlaku selama 30 tahun yang dihitung sejak tanggal berlaku efektif. Namun, masa berlaku kontrak tersebut akan sangat tergantung dari ditemukan atau tidaknya cadangan minyak dan gas bumi pada masa eksplorasi. Jika ternyata proses eksplorasi tidak membuahkan hasil, maka kontrak otomatis terputus setelah masa eksplorasi berakhir.

Selain Kontrak *Production Sharing*, terdapat model kerjasama penambangan Migas lainnya yaitu Konsesi/*Concession*, *Contract of Work*, *Technical Assistance Contract* (TAC), *Joint Operating Arrangement* (JOA) dan

JOA dengan sistem Joint Operating Body (JOB) ⁴²masing-masing mempunyai ciri berikut :

1. Koneksi (*Concession*)

Sistem kerjasama dengan menyerahkan hak pengelolaan atas sumber minyak dari negara kepada pihak kontraktor, sehingga Kontraktor mempunyai kekuasaan penuh atas minyak yang telah ditambang. Kewajiban kontraktor adalah membayar royalty kepada negara pemilik sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Indonesia pernah menggunakan sistem ini saat pemerintahan kolonial Belanda, dan diberlakukan hingga tahun 1961.

2. Kontrak Karya (*Contract of Work*)

Sistem kerjasama dengan membuat suatu kontrak antara pemerintah suatu negara dengan pihak Kontraktor berdasarkan pembagian pendapatan (*Net Operating Income*) sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kontrak karya di Indonesia telah diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-undang. Dalam sistem kontrak karya, manajemen sepenuhnya ditangani oleh Kontraktor dan tidak ada pembatasan *cost recovery*. Pembagian atas minyak dan gas bumi menjadi hak pemerintah dan tidak ada pembatasan atas *cost recovery*.

3. *Technical Assistance Contract* (TAC)

Sistem kerjasama berupa kontrak dan mempunyai persamaan dengan model Kontrak Production Sharing, kecuali dalam pengelolaan wilayah bukan milik Kontraktor dan pembagian atas minyak dan gas bumi hanya pada produksi baru.

5. *Joint Operating Arrangement* (JOA)

Model kerjasama ini sama dengan Kontraktor *Production Sharing* artinya penetapan bagian perolehan minyak berdasarkan hasil produksi. Perbedaannya adalah dalam model JOA pemerintah ikut terlibat dalam penyertaan modal sehingga perbandingan modal antara pemerintah dan Kontraktor menjadi 50 : 50. Dengan demikian penyediaan dana menjadi tanggung jawab bersama.

⁴² Daniel Johnson, *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts*, PW Publishing Comp. Oklahoma, 1994, Hal.56

6. *Joint Operating Body (JOB)*

Joint Operating Body (JOB) pada dasarnya sama dengan model JOA dalam *Joint Operating Body* peranan Pertamina lebih dominan lagi yaitu ditempatkan wakil dari Pertamina di struktur manajemen secara langsung dan yang bertindak sebagai operator dalam *Joint Operating Body* adalah Pertamina bukan dari Kontraktor. Secara umum pertimbangan yang mendasari dipilihnya bentuk Joint Operation ini menurut Rudy M. Simamora adalah sebagai berikut:

- Besarnya ukuran proyek. Semakin besar proyek berarti semakin besar dana yang diperlukan. Dengan bentuk *Joint Operation* diharapkan kemampuan dana akan meningkat.
- Dalam hal membagi resiko, dengan *Joint Operation* beban resiko akan dibagi diantara pada pihak.
- Perlunya teknologi tertentu yang masih belum dikuasai.
- Adanya keinginan beberapa perusahaan besar dunia untuk mendiversifikasi sumber daya mereka sebagai antisipasi kegagalan di tempat lain.

4.2.1 Dasar Hukum Kontraktor *Production Sharing*

Landasan hukum pengusahaan kegiatan Minyak dan Gas Bumi tidak bisa lepas dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 khususnya ayat 2 dan ayat 3 yang merupakan pengaturan dasar pengusahaan migas.

Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai banyak dikuasai oleh Negara.”

Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:


“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Negara mempunyai hak penguasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi. Pengertian mendasar dari Pasal 33 ini bahwa sumber kekayaan alam adalah modal dasar untuk membangun kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan Pancasila dan Mukadimah (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatur masalah ekonomi,


sektor-sektor usaha yang harus dikendalikan dan dikuasai negara sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku efektif sejak tanggal 23 November 2001. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menjadi dasar hukum kegiatan usaha migas di Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dikenal sebagai Undang-Undang Migas terhadap penguasaan kekayaan alam khususnya minyak dan gas bumi tidak berubah dan tetap dikuasai oleh Negara. Peran Pertamina sebagai pemain tunggal dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia disesuaikan sampai pada batas perannya sebagai suatu perusahaan persero biasa. Kuasa pertambangan dicabut dari Pertamina dan dikembalikan kepada Pemerintah. Untuk pengawasan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dialihkan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana yang dibentuk Pemerintah yang disebut dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi), sedangkan pengawasan kegiatan hilir dilimpahkan kepada BPHMIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi).



Gambar 4.3
Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dibawah Undang-Undang No.8 Tahun 1971



Gambar 4.4
Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dibawah Undang-Undang No.22 Tahun 2001

Pada saat berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 ini semua hak dan kewajiban dan akibat yang timbul dari Kontrak *Production Sharing* antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana (BPMIGAS), begitu juga dengan kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak antara Pertamina dan pihak lain beralih ke Badan Pelaksana. Seluruh kontrak tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan. Tugas BPMIGAS diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 j.o. Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2002. Tugas badan pelaksana, yaitu:

1. Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja kepada Kontraktor *Production Sharing*.
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak *Production Sharing*.
3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan, selain yang tercantum pada angka 3 diatas.
5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.

6. Melaksanakan pengawasan dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan Kontrak *Production Sharing*.
7. Menunjuk penjual minyak dan gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

4.2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Industri Minyak dan Gas Bumi

Pengadaan barang dan jasa dalam industri perminyakan sudah menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bukan sekedar masalah teknis biasa. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BPMIGAS.
- 4) Pedoman Tata Kerja Nomor 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BPMIGAS.

Umumnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui suatu mekanisme lelang baik bersifat terbuka atau terbatas, penunjukan atau dengan pembelian langsung, pemilihan langsung atau dengan pengikatan strategis lainnya. Penentuan mekanisme apa yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa tergantung bentuk perjanjian pengusahaan pertambangannya dan juga ketentuan perundang-undangan domestik.

Di Indonesia, proses pengadaan barang dan jasa untuk sektor hulu industri minyak dan gas merujuk pada Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 dan Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Pengadaan barang merupakan salah satu bagian yang tingkat efisiensinya berpengaruh langsung pada tingkat efisiensi operasi secara keseluruhan. Apabila terjadi *fraud* atau kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa, maka bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan operasi. Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga akan mempengaruhi langsung biaya operasi yang akan dikeluarkan,

semakin besar biaya operasi yang dikeluarkan mengakibatkan semakin kecilnya pendapatan.

Di dalam buku kedua Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan dalam melaksanakan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa Kontraktor *Production Sharing* harus memaksimalkan penggunaan barang, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri. Kontraktor *Production Sharing* wajib menggunakan, mengutamakan atau memberdayakan barang Produksi Dalam Negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dengan memperhatikan daftar barang Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian.

Faktor penting lain yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gabungan merupakan hasil perbandingan antara nilai komponen barang Produksi Dalam Negeri ditambah nilai komponen jasa dalam negeri dengan nilai keseluruhan penawaran pekerjaan jasa pemborongan atau jasa lainnya⁴³. Besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk jasa dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan berisi janji/komitmen untuk mencapai besaran TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak Jasa/Service Order (SO). PTK No.007-REVISI/PTK/VI/2009 mengatur bahwa kontraktor dalam hal melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasinya harus mengupayakan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dan mengutamakan penyedia barang dan jasa nasional.

Penilaian Kinerja Kontraktor *Production Sharing* dalam lingkup Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), yang meliputi sekurang-kurangnya: Kepatuhan terhadap pedoman ini dan pedoman yang terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisiensi biaya, efisiensi optimalisasi pemanfaatan asset, dan pemanfaatan produksi dan kompetensi dalam negeri. Target KPI disepakati bersama oleh BPMIGAS dan masing-masing Kontraktor *Production Sharing*, pada awal tahun kalender pada saat pembahasan

⁴³ BPMIGAS ; PTK No. 007-REVISI/PTK/VI/2004 ; hal.18

Work Program and Budget (WP&B). Pada kesempatan tersebut juga dilakukan evaluasi atas KPI Kontraktor *Production Sharing* tahun sebelumnya.

4.3 Pajak Pertambahan Nilai dalam Kontrak *Production Sharing*

Kontraktor *Production Sharing* adalah suatu bentuk kerjasama dengan Pemerintah/Pertamina untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Untuk satu Kontraktor *Production Sharing* diberikan satu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), bila Kontraktor *Production Sharing* tersebut ingin memperoleh WKP baru diwajibkan untuk membentuk satu badan usaha baru. Kontraktor *Production Sharing* menyerahkan jasa pencarian sumber minyak kepada rekanan yang bergerak dalam bidang jasa pengeboran minyak (*Drilling services company*) untuk itu berlaku ketentuan perpajakan bagi Kontraktor *Production Sharing* yang sudah berproduksi/membayar bagian Pemerintah, PPN Pemungut yang telah dibayar selanjutnya dapat dikembalikan (*reimburse*) oleh Pertamina /Pemerintah sesuai dengan Kontrak *Productoin Sharing*. Klausul Pajak dalam Kontrak *Production Sharing Contractor* menyebutkan bahwa Pertamina/Pemerintah menanggung dan membebaskan pajak lainnya yakni PPN, Bea Masuk. Kontrak PSC JOB hanya berkewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan, dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maupun bea impor. Pemungutan PPN yang dilakukan JOB Jambi Merang dengan menyetorkan ke Kas Negara setiap bulannya akan di *cost-recovery* nantinya, sehingga kewajiban perpajakan terhadap PPN yang timbul dari kegiatan operasional dibawah JOB Jambi Merang dianggap sudah dilaksanakan.

Dalam Kontrak *Production Sharing* telah disepakati bahwa PPN yang dibayar Kontraktor akan di-*reimbust* oleh Pertamina/Pemerintah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Kontrak. Dengan persetujuan Pemerintah cq Menteri Keuangan nomor B.255/MK/10/4/1974 tanggal 10 April 1974, Pajak Penjualan dalam rangka Kontrak *Production Sharing* yang menurut tanggungan Pertamina dianggap termasuk kedalam bagian Pemerintah yang disetorkan kepada negara sehingga penyelesaiannya lebih lanjut atas PPN tersebut adalah diperhitungkan Pertamina dari kewajibannya kepada Pemerintah.

Kontrak *Production Sharing* sebelum tahun 1979 menyatakan bahwa Pertamina akan mengembalikan (*reimburse*) PPN yang terhutang oleh Kontrak *Production Sharing*, tanpa menunggu adanya bagian Pemerintah akan tetapi untuk Kontrak setelah tahun 1979 sampai dengan sekarang ketentuan dalam Kontrak ditambah dengan klausul baru yaitu bahwa PPN tersebut akan di-reimburse “*out of its share of production*” yang berarti bawah KPS akan membayar semua PPN yang terhutang dan baru akan di-reimburse setelah ada bagian Pemerintah.

Tata cara pengembalian PPN Pemungut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa Kontraktor *Production Sharing* yang memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian PPN dan atau PPnBM sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama dalam perusahaan minyak dan gas bumi dengan Pemerintah dapat memperoleh pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM dengan melakukan permohonan kepada BPMIGAS dengan dilengkapi dengan Surat permohonan pembayaran kembali PPN dan atau PPnBM serta Dokumen Perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Atas permohonan dari Kontraktor *Production Sharing* terhadap pembayaran kembali (*reimbustment*) PPN, BPMIGAS akan memverifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Komponen *Benefit in Kind* untuk personal, kecuali dilapangan operasi penambangan atau *remote area*.
- b). Entertainment, kecuali di lapangan operasi penambangan atau *remote area*.
- c). Pengadaan BKP dan atau JKP yang biayanya tidak dapat di *cost recovery*.

Berdasarkan hasil verifikasi BPMIGAS akan mengajukan permintaan pembayaran kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. Apabila berdasarkan hasil audit yang dilakukan instansi yang berwenang ditemukan kesalahan, atas pembayaran kembali PPN dan atau

PPn BM yang telah dibayarkan kepada Kontraktor *Production Sharing* akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.1 Kontraktor *Production Sharing* Tidak Ditunjuk Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Minyak Mentah ataupun gas bumi bukan merupakan Barang Kena Pajak/BKP, maka kontraktor Kontrak *Production Sharing* bukanlah pihak yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bila ditinjau dari batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM No.11 tahun 1994 pasal 1 huruf L adalah Pengusaha yang dalam lingkungan

perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengertian Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1994 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan harus dikukuhkan sebagai PKP jika Pengusaha itu sejak semula bermaksud untuk melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang berarti usaha tersebut adalah usaha pokok. Batasan ini tidak dapat dikenakan bagi Kontraktor *Production Sharing* karena:

- a) Pasal 7 Peraturan Pemerintah no.50 Tahun 1994 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan , penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah, gas bumi bukanlah termasuk kedalam Barang Kena Pajak/BKP. Dengan demikian Kontraktor *Production Sharing* yang menghasilkan migas tersebut bukanlah PKP. PPN yang telah dibayarkan kepada para rekanan Kontraktor *Production Sharing* mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Kontrak maka PPN tersebut ditagih kembali (*Reimbustment*) kepada Pemerintah/Pertamina.
- b) Pengertian yang menyebutkan bahwa Kontraktor *Production Sharing* memanfaatkan BKP/JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN dan PPnBM No.11 tahun 1994 yang menyatakan bahwa “Badan” (dalam hal ini Kontraktor *Production Sharing*) yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau yang

memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terhutang, tidaklah berarti bahwa Kontraktor *Production Sharing* harus dikukuhkan sebagai PKP. Karena mekanisme pembayaran/pemungutan PPN yang dilakukan oleh KPS bertindak sebagai WaPu (Wajib Pungut) tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP.

4.3.2 Kontraktor *Production Sharing* Ditunjuk Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan melalui pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan oleh Pemungut PPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 16A Undang-Undang No.18 tahun 2000 mempunyai mekanisme pemungutan yang berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN melalui pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

Hal ini dapat dilihat dari pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak langsung dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut (PKP Penjual) namun dibayarkan langsung PPN nya ke Kas Negara oleh Pemungut PPN. Produk hukum yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak oleh Pemungut PPN sampai dengan penelitian ini dibuat dapat dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama : *Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986* tanggal 13 Februari 1986 tentang penunjukkan Kantor Perbendaharaan Negara untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayar oleh Pemerintah untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- b. Tahap Kedua : *Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988* tanggal 13 Desember 1988 tentang Penunjukan Badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- c. Tahap Ketiga : *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000* tanggal 22 Desember 2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah , Badan-badan tertentu dan Instansi Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
- d. Tahap Keempat : *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003* tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
- e. Tahap Kelima : *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03./2005* tanggal 31 Januari 2005 yang mengatur Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutannya, Penyetoran dan Pelaporannya.
- f. Tahap Keenam : *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010* tanggal 31 Maret 2010 yang mengatur tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Definisi mengenai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM No.49 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27 :

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Ketentuan Pemungut PPN dinyatakan dalam Pasal 16A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 18 Tahun 2000:

- 1) *Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*


dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) *Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

Sebagai pelaksanaan kedua Pasal 16A Undang-Undang PPN dan PPnBM Nomor 18 Tahun 2000 tersebut, telah diawali dengan ditetapkannya peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1988. Mulai 1 Januari tahun 2004 dilakukan pengurangan jumlah instansi pemerintah dan badan yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Berdasarkan lembaga yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN sejak 1 Januari 2004 dapat dikelompokkan kedalam dua tahap penunjukkan:

- a. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 yang mulai berlaku 1 Januari 2004 hanya Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010** tanggal 31 Maret 2010 yang menggantikan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03./2005* , Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi , ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Adapun dua tahap penunjukan Pemungut PPN dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 4.5
Dua Kelompok Tahap Penunjukan Pemungut PPN

Sumber: Untung Sukardji, *Pemungut Pajak Pertambahan nilai*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada, 2008, Hal.25

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 73/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :

- Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.

- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dalam hal:
 - a). Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b). Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c). Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero), pembayaran atas rekening telepon, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, dan/atau pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kontraktor Production Sharing wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos / Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang PPN nya disetorkan ke Kas negara merupakan pembayaran yang jumlahnya lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pemungut PPN termasuk kedalam pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. Apabila terjadi keterlambatan penyeteroran PPN ke Kas Negara yang dipungut oleh Kontraktor *Production Sharing* atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang pembayarannya berjumlah lebih dari 10 Juta Rupiah, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam serta Undang-Undang PPN dan PPnBM No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 1 :


Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Serta dalam Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2a :

- (1) *Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.*
- (2a) *Pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat 2 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat 3 Kontraktor *Production Sharing* wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Media yang digunakan sebagai pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN yaitu SPT-1107 PUT. Proses pemungutan dan pelaporan PPN oleh Kontraktor *Production Sharing* sebagai Pemungut PPN (WAPU PPN) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.6
Flowchart Proses Pembayaran dan Pelaporan Pemungutan PPN oleh KPS Migas



Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan Penelitian Lapangan

Universitas Indonesia

4.3.3 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Impor Barang Migas yang Diimpor oleh Kontraktor *Production Sharing*.

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang padat modal (*high cost*), padat teknologi (*high technology*), dan padat resiko (*high risk*). Oleh karena itu Pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku industri Migas yang salah satunya adalah melakukan insentif fiskal dengan memberikan Pembebasan atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak pungut. Insentif yang diberikan atas Barang Operasi Perminyakan (BOP) Golongan 1 yaitu barang operasi perminyakan yang atas impornya tidak dipungut Bea masuk dan PDRI. Barang Operasi Perminyakan tersebut adalah Barang Operasi untuk semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Untuk bisa menggunakan fasilitas ini Kontraktor *Production Sharing* harus mempunyai *Masterlist* yang berbentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan Pembebasan atas Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor *Production Sharing*.

Masterlist adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI). Penggunaan Master List/RKBI dalam kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang Minyak dan Gas adalah sebagai syarat untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh Pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dan pembebasan pajak bea masuk atas Barang Operasi yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi di bidang hulu migas dan panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

- b. Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
- c. Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Di dalam Kontrak *Production Sharing* dinyatakan bahwa beban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berkaitan dengan impor barang berdasarkan kontrak *production sharing* menjadi tanggungan Pemerintah oleh karena itu dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi serta panas bumi Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi berupa pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dasar hukum peraturan pelaksanaan pemberian fasilitas yang terkait dengan kegiatan impor barang migas dapat dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dapat disampaikan sebagai berikut:

1) ***Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005***

Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak Dan Gas Bumi. Bentuk Fasilitas yang diberikan adalah :

- Diperuntukkan bagi Kontraktor *Production Sharing* yang menandatangani kontrak bagi hasil (*Production sharing contract*) dengan Pertamina (Pemerintah) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bea Masuk atas barang impor migas/BOP (Barang Operasi Perminyakan) dibebaskan.
- Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI atas barang impor migas tidak dipungut.
- Bea Masuk yang dibebaskan dan PDRI tidak dipungut diberikan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- Diberikan kepada Kontraktor *Production Sharing* sampai berakhirnya masa kontrak.

- Surat Keputusan Menteri Keuangan/SKEP mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut berlaku untuk importasi 1 tahun dari tanggal ditetapkan dan tidak bisa diperpanjang.

2) **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.011/2007** tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi. Bentuk fasilitas yang diberikan adalah:

- Fasilitas diberikan kepada Pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Bea Masuk atas Barang Impor Migas/BOP (Barang Operasi Perminyakan) dibebaskan dan diberikan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- Bea Masuk yang dibebaskan diberikan kepada Kontraktor *Production Sharing* sampai berakhirnya masa kontrak.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut berlaku untuk importasi 1 tahun dari tanggal ditetapkan dan tidak bisa diperpanjang.

3) **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.011/2007** tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi. Bentuk fasilitas yang diberikan adalah:

- Fasilitas diberikan kepada pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh pengusaha hulu migas dan panas bumi ditanggung pemerintah.

- Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

4) **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.011/2010** tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010. Bentuk fasilitas yang diberikan adalah :

- Fasilitas diberikan kepada Pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh pengusaha hulu migas dan panas bumi ditanggung pemerintah.
- Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah ditanggung Pemerintah mengacu kepada pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Berlaku sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Dari ketiga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut, JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang menggunakan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 karena Kontrak *Production Sharing* ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis sehingga JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang masih memanfaatkan fasilitas ini.

Untuk mendapatkan *masterlist* Kontraktor *Production Sharing* harus


mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan fasilitas ini Kontraktor *Production Sharing* terlebih dahulu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), dalam menyusun RKBI Kontraktor *Production Sharing* wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing untuk perencanaan kebutuhan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Pengajuan Masterlist/RKBI ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui BPMIGAS.

Setelah mempertimbangkan kesesuaian RKBI dengan *Authorization For Expenditure (AFE)* dan *Work Program and Budget (WP&B)*, BPMIGAS akan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah diterimanya permohonan dari Kontraktor *Production Sharing*. Dalam hal setelah jangka waktu tersebut BPMIGAS belum menyampaikan RKBI, Kontraktor *Production Sharing* dapat langsung mengajukan RKBI kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi/DJMG.

Selanjutnya Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap RKBI meliputi aspek legal, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal menandatangani hasil verifikasi RKBI menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya RKBI secara lengkap dan benar.

Terhadap barang yang telah diproduksi di dalam negeri dan memenuhi persyaratan kapasitas dan kualitas produksi, tidak dicantumkan dalam RIB. RIB mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani. Dalam hal RIB telah habis masa berlakunya, Kontraktor *Production Sharing* dapat mengajukan RKBI baru. Proses pengajuan permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak pungut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7
Flowchart Proses pengajuan Masterlist




Sumber: Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Subdit Fasilitas Pertambangan, pada presentasi Evaluasi Pemberian Fasilitas di Bidang Kepabeanan Terkait Fasilitas Migas Tahun Anggaran 2010.

BAB 5

ANALISIS PENYERAHAN BARANG IMPOR MIGAS DI DALAM DAERAH PABEAN DENGAN FASILITAS MASTERLIST

5.1 Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas Masterlist Ditinjau dari Teori Penyerahan Barang.

Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam teori yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam teori tersebut antara lain dijelaskan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak (*taxable supplies*). Dalam kaitannya dengan pembahasan terhadap penelitian ini, teori dan konsep tersebut menjadi salah satu alat uji untuk menilai apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dalam Daerah Pabean telah sesuai dengan praktek perpajakan pada umumnya. Namun sebelumnya peneliti ingin menjelaskan transaksi penyerahan barang impor migas yang terjadi, agar didapat gambaran yang jelas tentang penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dikaitkan dengan teori dan konsep PPN yang digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Skema 5.1

Transaksi Barang Impor Migas yang menggunakan fasilitas *masterlist* (*under masterlist*)

Keterangan Gambar:

- 1) Melakukan kontrak pembelian Barang Operasi Perminyakan (BOP)/Kontrak EPC kepada PT XYZ. dimana terdapat Barang Migas/Barang Operasi Perminyakan yang di impor karena belum tersedia di dalam negeri.

- 2) BOP di impor dengan menggunakan fasilitas *masterlist* yang diberikan oleh JOB Jambi Merang sebagai pemilik barang/pemilik proyek kepada PT XYZ. Didalam dokumen PIB tercantum pengimpor adalah JOB Jambi Merang, di impor dengan menggunakan API (Angka Pengenal Impor) dari JOB Jambi Merang.
- 3) Barang impor migas tersebut langsung diserahkan dari vendor luar negeri ke lokasi (*site*) JOB Jambi Merang yang berada di dalam Daerah Pabean.
- 4) PT XYZ (Vendor/Kontraktor Dalam Negeri) menagihkan transaksi atas barang impor migas kepada JOB Jambi Merang.

Berdasarkan konsep *legal character on consumption*, pengenaan pajak penjualan didasarkan terhadap konsumsi barang atau jasa tanpa membedakan jenis dan kualitas barang atau jasanya. Selain itu karakteristik pajak penjualan *on consumption* dapat dilihat dari konsumsi yang terjadi pada saat pengeluaran atau pembelian dilakukan dimana pajak penjualan terutang saat pembelian, tanpa membedakan apakah barang yang dibeli langsung dikonsumsi atau ditunda.

Dari teori dan konsep PPN *legal character on consumption*, penyerahan Barang Kena Pajak dari vendor luar negeri yaitu XYZ Ltd. ke JOB Jambi Merang adalah transaksi penyerahan barang yang memenuhi unsur konsumsi, karena barang impor tersebut diterima dan dikonsumsi oleh JOB Jambi Merang di dalam negeri. Dengan demikian akan terdapat pengenaan PPN atas transaksi impor barang migas ke dalam Daerah Pabean karena terdapat unsur konsumsi yang harus dikenakan pajak.

Terhadap proses tagihan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist* yang dilakukan oleh PT. XYZ kepada JOB Jambi Merang, tidak memenuhi unsur *on consumption* karena konsumsi sudah terjadi lebih dahulu pada saat JOB Jambi Merang menerima barang impor migas tersebut dari XYZ Ltd. Dengan demikian berdasarkan teori PPN *legal character on consumption*, proses tagihan barang impor migas dengan *masterlist* yang dilakukan oleh PT. XYZ kepada JOB Jambi Merang bukan merupakan transaksi penyerahan barang yang memenuhi unsur konsumsi yang dapat dikenakan PPN, selain barang impor migas tersebut diserahkan langsung oleh XYZ Ltd., unsur konsumsi sudah terjadi lebih dahulu pada saat penyerahan (pembelian) impor barang migas yang diserahkan oleh XYZ Ltd. ke JOB Jambi Merang.

Selain unsur konsumsi, adalah unsur nilai tambah (*value added*) yang menjadi indikator dalam pengenaan PPN. Sama halnya dengan unsur konsumsi, dalam transaksi penyerahan barang dari PT. XYZ ke JOB Jambi Merang, terdapat nilai tambah yang muncul atas penyerahan barang impor migas tersebut sehingga memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Dengan mengacu kepada unsur konsumsi dan nilai tambah pada transaksi penyerahan barang impor migas maka pengenaan PPN atas transaksi tersebut sudah sejalan dengan *legal character* PPN itu sendiri yaitu dikenakan PPN atas konsumsi dan terdapat nilai tambah atas transaksi penyerahan barang impor migas, walaupun pada prakteknya atas impor barang migas ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2010.

Namun apabila dilihat lebih lanjut dalam skema 5.1, atas impor barang migas tersebut proses penagihannya dilakukan oleh *vendor* lokal dan bukan oleh *vendor* luar negeri. Atas proses penagihan barang impor migas dari PT. XYZ sebagai vendor lokal kepada JOB Jambi Merang dapat dilihat dari sisi teori PPN penyerahan barang kena pajak (*taxables supplies*).

Pajak Pertambahan Nilai akan terutang ketika terjadi suatu penyerahan Barang Kena Pajak (*taxables supplies*). Oleh karena itu penyerahan barang menjadi faktor penting didalam menentukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Williams, penyerahan suatu barang dianggap terjadi apabila terdapat perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Perpindahan kepemilikan suatu barang menjadi kata kunci dalam transaksi penyerahan barang. Dengan demikian untuk kepentingan pemajakan, penyerahan barang yang diikuti oleh adanya perpindahan kepemilikan akan dikenakan pajak.

Dalam skema 5.1, transaksi penagihan dari PT. XYZ kepada JOB Jambi Merang dapat dilihat tidak terjadi perpindahan kepemilikan (*transfer of right*) atas suatu barang, perpindahan kepemilikan barang terjadi pada saat penyerahan barang impor migas dari XYZ Ltd. (vendor luar negeri) kepada JOB Jambi Merang. PT. XYZ hanya sebatas menagihkan barang impor migas tersebut bersama dengan jasa lainnya yang terkait dengan kontrak barang/jasa dengan JOB Jambi Merang. Walaupun terjadi transaksi jual beli atas penyerahan barang kena

pajak namun tidak terjadi pengalihan hak atas suatu barang kena pajak, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai *taxable supplies*.

Apabila konsep perpindahan kepemilikan ini (*transfer of right*) dikaitkan dengan transaksi yang terjadi di JOB Jambi Merang seperti diilustrasikan dalam skema 5.1, maka perpindahan kepemilikan barang hanya terjadi dari XYZ Ltd. ke JOB Jambi Merang, berarti hanya terjadi satu kali atas penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist. Dengan demikian atas dasar teori dan konsep *transfer of right* transaksi tagihan barang impor migas dengan fasilitas masterlist dari PT.XYZ ke JOB Jambi Merang sudah seharusnya tidak dipungut PPN karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Tait terkait dengan penyerahan suatu barang (*taxables supplies*). Tait mengatakan, bahwa penyerahan suatu barang dianggap terjadi apabila adanya perpindahan kepemilikan suatu barang (*Exclusive ownership is passed to another person*). Sama seperti yang dikemukakan oleh Williams, bahwa penyerahan suatu barang dianggap terjadi apabila diikuti oleh adanya perpindahan kepemilikan suatu barang. Konsep ini tentu saja jelas memberikan suatu gambaran tentang penyerahan suatu barang. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa transaksi penyerahan yang tidak diikuti oleh adanya perpindahan kepemilikan suatu barang, tidak dianggap sebagai peristiwa penyerahan barang. Jika dikaitkan dengan transaksi penagihan dari PT.XYZ ke JOB Jambi Merang, maka konsep ini dapat digunakan untuk menentukan apakah dalam transaksi tersebut terjadi peristiwa penyerahan barang atau tidak.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam skema 5.1, bahwa transaksi dari PT XYZ ke JOB Jambi Merang merupakan transaksi penagihan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dimana barang impor migas tersebut diserahkan secara langsung oleh XYZ Ltd. (vendor luar negeri) kepada JOB Jambi Merang, dan bukan oleh PT.XYZ. Oleh karena itu, maka dalam transaksi penagihan dari PT. XYZ (vendor dalam negeri) tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Dengan demikian menurut konsep ini, penyerahan barang tidak terjadi dalam transaksi penagihan dari PT.XYZ ke JOB Jambi Merang oleh karena tidak adanya perpindahan kepemilikan atas barang impor migas tersebut. Tidak adanya perpindahan kepemilikan barang dari PT. XYZ ke JOB Jambi Merang dapat

dilihat dari dokumen impor PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dimana dicantumkan pengirim barang adalah vendor dari luar negeri (XYZ Ltd.) dan importirnya adalah JOB Jambi Merang, sehingga PPN tidak dipungut atas barang impor migas dengan fasilitas masterlist dari PT. XYZ ke JOB Jambi Merang sudah sesuai dengan konsep dan teori PPN ini.

Konsep penyerahan barang lainnya yang kemukakan oleh Tait mengatakan adalah penyerahan suatu barang dianggap terjadi apabila terdapat asset usaha yang dialihkan (*A business asset is transferred*). Terkait dengan transaksi penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist* maka tidak terdapat asset usaha yang ditransfer dari PT. XYZ sebagai *vendor* lokal kepada JOB Jambi Merang, karena asset usaha yang dialihkan sudah terjadi pada kegiatan impor, yakni penyerahan asset dari XYZ Ltd. ke JOB Jambi Merang. Terkait dengan hal ini pendapat peneliti juga sejalan dengan nara sumber berikut:

“...Dalam penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN No. 42 Tahun 2009, disebutkan juga bahwa salah satu syarat penyerahan barang dikenakan pajak adanya barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan penyerahannya itu dilakukan di dalam Daerah Pabean, sedangkan saya lihat transaksi ini penyerahan real barangnya sudah dilakukan oleh vendor luar negeri saat impor barang, vendor dalam negeri hanya sebatas menagihkan saja. Jadi terkait dengan penyerahan impor ini menurut saya tidak ada unsur penyerahan asset dari vendor luar negeri ke JOB, jadi seharusnya tidak ada PPN yang dipungut oleh JOB atas tagihan transaksi barang impor migas dari vendor dalam negeri..”⁴⁴

Dari kedua pendapat ahli dan nara sumber, keduanya sama-sama menekankan adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang menjadi syarat mutlak terjadinya suatu peristiwa penyerahan. Pada transaksi impor barang migas dengan fasilitas *masterlist* dari PT.XYZ ke JOB Jambi Merang dalam Daerah Pabean, sama sekali tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu barang, melainkan hanya terjadi peristiwa penagihan atas barang impornya saja. Menurut teori dan konsep yang dikemukakan oleh Williams dan Tait ini, maka sudah seharusnya penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist tersebut PPN nya tidak dipungut.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bernadetta Andalutsi H., Chief Accounting JOB Pertamina-Talisman, tanggal 25 November 2011

5.2 Analisis Permasalahan yang Dihadapi JOB Jambi Merang Dalam Penerapan PPN Tidak Dipungut atas Barang Impor Migas dengan Fasilitas Masterlist

Proses impor barang migas yang dilakukan oleh JOB Jambi Merang dimulai dari proses pembelian barang untuk migas atau barang operasi perminyakan. Proses pembelian barang tersebut diawali dengan proses lelang/tender untuk vendor-vendor dalam negeri seperti yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007/Revisi-II/PTK/2011 (PTK 007) Buku Kedua tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama. PTK 007 berlaku untuk pengelolaan rantai suplai di lingkungan Kontraktor *Production Sharing* Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa Kontraktor KKS harus mengutamakan penggunaan barang, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri, sehingga JOB Jambi Merang tidak diperbolehkan untuk berhubungan langsung dengan vendor luar negeri untuk melakukan pembelian barang.

Pada prakteknya untuk barang operasi perminyakan masih harus di impor dari luar negeri, namun Kontraktor *Production Sharing* tidak bisa impor langsung barang impor migas atau mengadakan transaksi secara langsung dengan vendor luar negeri seperti yang diatur dalam PTK.007 Buku Kedua Bab III tentang Pengutamaan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan informan berikut ini:

“ Karena sebenarnya setiap pembelian proses lelang itu diatur dalam PTK 007 jadi peserta lelang itu harus berbadan hukum indonesia jadi tidak boleh langsung impor langsung, yang hanya dibolehkan biasanya hanya software, tapi untuk barang-barang operasi harus berbadan hukum Indonesia. Intinya BPMIGAS sebagai salah satu motor untuk pengembangan perekonomian Indonesia jadi juga harus mengembangkan perusahaan-perusahaan lokal, salah satunya adalah dengan proses ini. Misalkan ketika diadakan proses lelang itu harus (perusahaan) lokal dulu *even* barang-barang itu nantinya akan di impor. Tapi harus menghidupi perusahaan-perusahaan lokal. Jadi KPS tidak bisa langsung keluar untuk beli (barang operasi perminyakan), nanti perusahaan-perusahaan lokal kita tidak bisa berkembang.”⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sumiran, Kasubdin Kepabeaan Divisi Pengelolaan Manajemen dan Aset KKKS, BPMIGAS, 15 Desember 2011, Pukul: 08:30

Untuk keperluan importasi barang operasi perminyakan JOB Jambi Merang sebagai salah satu Kontraktor *Production Sharing* diberikan fasilitas Bea Masuk dibebaskan dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut dengan menggunakan dokumen *masterlist* yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan untuk masing-masing Rencana Impor Barang yang diajukan oleh JOB Jambi Merang dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 20/PMK.010/2005 yang mengatur pembebasan bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut).

JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang (JOB Jambi Merang) merupakan salah satu Kontraktor Migas yang masih menggunakan fasilitas ini karena penandatanganan kontrak bagi hasil dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu tanggal 10 Februari 1989. JOB Jambi Merang banyak menggunakan barang-barang impor untuk kegiatan eksplorasi migas. Penggunaan barang impor migas (Barang Operasi Perminyakan/BOP) seperti *chasing tubing* alat-alat berat untuk pekerjaan kontruksi dan pengeboran diimpor dari luar negeri karena barang-barang operasi perminyakan tersebut belum tersedia di dalam Negeri dan belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

Untuk menarik investor menginvestasikan modalnya dalam industri minyak dan gas, Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu Bea Masuk, PPh 22, PPN dan PPnBM atas barang impor migas yang memakai fasilitas *Masterlist* karena Barang Operasi Perminyakan (BOP) impor tersebut mempunyai nilai barang/harga yang tinggi, hal ini tentu saja akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh Kontraktor *Production Sharing* untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor salah satunya PPN. Besarnya nilai perkiraan barang impor migas yang mendapatkan fasilitas *masterlist* di JOB Jambi Merang tahun 2008-2010 dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut ini:

No.	Nomor SKEP Masterlist	Thn	Jumlah Perkiraan Nilai Impor Masterlist	Jumlah Perkiraan PPN yang dibebaskan*
1	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 957/KM.4/2008	2008	USD 7.498.260,10	Rp 6.748.434.090
2	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 1704/KM.4/2008	2008	USD 2.417.049,00	Rp 2.175.344.100
3	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 917/KM.4/2008	2008	USD 209.440,00	Rp 188.496.000
4	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 969/KM.4/2008	2008	USD 570.584,70	Rp 513.526.230
5	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 849/KM.4/2008	2008	USD 1.014.360,00	Rp 912.924.000
6	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 1663/KM.4/2010	2008	USD 159.273,57	Rp 143.346.213
7	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 1974/KM.4/2010	2010	USD 1.510.500,00	Rp 359.450.000
8	Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 2058/KM.4/2010	2010	USD 391.500,00	Rp 352.350.000
9	16 Keputusan Menteri Keuangan (SKEP <i>Masterlist</i>)	2008-2010	USD 77.611.503,01	Rp 9.850.352.709
Total			USD 13.598.850,38	Rp 82.244.223.342

Asumsi Kurs Pajak Rp. 9.000/1 USD

Tabel 5.1
Resume Daftar Masterlist JOB Jambi Merang Tahun 2008-2010

Sumber : SCM Dept. JOB Jambi Merang.

Jumlah perkiraan nilai impor *masterlist* dan besarnya nilai perkiraan PPN yang tercantum dalam Tabel 5.1 merupakan jumlah estimasi BOP yang akan di impor, artinya jumlah yang tercantum dalam Rencana Impor Barang (RIB) *Masterlist* dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Terhadap penggunaan BOP impor yang menggunakan fasilitas *masterlist (under masterlist)* ini JOB Jambi Merang akan melaporkan jumlah realisasi pemakaian BOP *under masterlist* kepada BPMIGAS.

Permasalahan yang dihadapi oleh JOB Jambi Merang dalam pemanfaatan fasilitas ini adalah masih adanya perbedaan penerapan PPN tidak dipungut atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada JOB Jambi

Merang, transaksi tersebut dapat diartikan sebagai penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang terutang PPN, karena proses tagihan invoice dan faktur pajaknya diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam Daerah Pabean. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a sampai dengan c Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Berbeda halnya dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 disebutkan bahwa atas barang impor migas diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, yang dimaksud dengan Pajak Dalam Rangka Impor itu sendiri adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.

Namun fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 20/PMK.010/2005 dapat ditafsirkan sebagai kegiatan ruang lingkup Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), karena memang PPN yang diatur dalam aturan perpajakan tersebut dijabarkan dalam lingkup Pajak Dalam Rangka Impor.

Rekanan/*vendor* dari Kontraktor *Production Sharing* mengenakan PPN atas penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* di dalam Daerah Pabean karena berasumsi fasilitas pembebasan PPN tersebut hanya digunakan dalam rangka impor sedangkan transaksi penagihan BKP/JKP dilakukan di dalam Daerah Pabean, sehingga diasumsikan dikenakan PPN sesuai Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Dengan kata lain penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dipandang sebagai dua kali penyerahan BKP yaitu dari *vendor* luar negeri ke *vendor* dalam negeri lalu berlanjut ke JOB Jambi Merang.

Sebaliknya atas transaksi dengan fasilitas *masterlist* yang diserahkan di dalam Daerah Pabean bagi pihak Kontraktor *Production Sharing* khususnya JOB Jambi Merang menyatakan bahwa atas penyerahan BKP/JKP seharusnya PPN nya tidak dipungut karena barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* tersebut telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut termasuk PPN berdasarkan PMK 20/PMK.010/2005. Selain itu tujuan dibuatnya *masterlist* tidak akan menjadi sia-sia apabila barang impor migas tersebut dikenakan PPN karena maksud diberikannya insentif fiskal ini adalah untuk memberikan fasilitas perpajakan untuk sektor kegiatan ekonomi salah satunya sektor minyak dan gas bumi.

5.2.1 Analisis dari Transaksi Barang Impor Migas dengan Fasilitas Masterlist di JOB Jambi Merang

Salah satu kegiatan transaksi yang banyak memakai barang impor migas adalah kontrak usaha jasa konstruksi yang salah satunya adalah proyek EPC (*Engineering Procurement and Construction*). Dalam kontrak EPC satu perusahaan kontraktor akan menangani seluruh pekerjaan, dari permulaan mendesign proyek, pengadaan barang sampai dengan jasa konstruksinya, contoh yang dapat ditemukan di JOB Jambi Merang adalah pembangunan fasilitas Produksi seperti Gas Plant dan jalur pipa untuk mengalirkan hasil produksi minyak dan gas. Dengan kata lain, seluruh pekerjaan dilakukan atau dibebankan kepada perusahaan konstruksi, sehingga perusahaan konstruksi bertanggung jawab penuh dalam EPC *project/proyek* tersebut.

Perusahaan EPC menagihkan atas jasa konstruksi, pengadaan barang sampai dengan proses pembelian barang yang diperlukan untuk mewujudkan suatu proyek yang tertuang dalam Kontrak dengan JOB Jambi Merang, pada setiap tagihannya nilai atas barang impor migas yang menggunakan fasilitas *masterlist* dikeluarkan sehingga PPN dikenakan atas Jasa EPC dan pembelian barang lokalnya saja. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan narasumber berikut ini :

“...pada mulanya untuk Kontrak EPC dan kontrak lainnya yang ada pembelian barang impor migas dengan *masterlist*, ditagihkan semua PPN nya oleh *vendor* ke JOB, termasuk barang impor migas *under masterlist*. Namun kita berusaha untuk menjelaskan ke *vendor-vendor* bahwa hal ini sebenarnya adalah penyerahan barang impor migas yang pakai fasilitas

masterlist. Sesuai dengan PMK 20 tahun 2005 ini kan mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan PPN impor tidak dipungut, ini merupakan barang impor yang penyerahannya diserahkan secara langsung ke site (JOB) artinya tidak ada penyerahan lokal dari vendor ke JOB atas barang impor..⁴⁶

Sesuai dengan pernyataan nara sumber dapat dilihat upaya yang dilakukan oleh JOB Jambi Merang untuk penerapan fasilitas ini adalah dengan menjelaskan alur transaksi tagihan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* kepada vendor-vendor JOB sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan fasilitas perpajakan ini. Atas penjelasan yang dilakukan oleh JOB Jambi Merang maka didapatkan tagihan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* untuk proyek EPC, yang dapat peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

Monthly Progress	USD 5.088.319
Less: Impor Material	USD 3.052.991
Value Local Material, Engineering & Construction	USD 2.035.328
Add: VAT 10% Engineering & Construction	USD 203.533
Less: VAT 10% Engineering & Construction	USD 203.533
Value of Local Material	USD 2.035.328
Value of Import Material	USD 3.052.991
Total Value Charges	USD 5.088.319

Tabel 5.2

Contoh penagihan invoice Kontraktor EPC ke JOB Jambi Merang

Dapat dilihat pada tabel 5.2, atas penagihan invoice dari Kontraktor EPC/vendor ke JOB Jambi Merang, nilai barang impor migasnya dikeluarkan dulu dari tagihan untuk mendapatkan Dasar Pengenaan Pajak untuk nilai lokal material dan jasa konstruksi. Untuk nilai impor yang mendapatkan fasilitas *masterlist* tidak digabung sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menentukan besarnya PPN terutang karena dalam hal ini JOB Jambi Merang sebagai pemilik proyek yang memiliki fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut yaitu *masterlist* untuk mengimpor pengadaan barang untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.

“Kalau semua dokumen impor atas nama JOB sendiri, artinya kategori transaksinya masih mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. yang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bernadetta Andalutsi H., Chief Accounting JOB Pertamina-Talisman, tanggal 25 November 2011.

penting kan di PPN ini sebenarnya yang digunakan sebagai pedomannya adalah arus dokumennya. Kalau dokumen PIB nya atas nama JOB ya sebenarnya yang melakukan impornya adalah JOB...”⁴⁷

Seperti yang dikemukakan oleh Sumarno, atas penyerahan barang operasi perminyakan di dalam Daerah Pabean yang di impor menggunakan fasilitas *masterlist* apabila semua dokumen impornya atas nama JOB maka transaksinya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, karena dilihat dari arus dokumen barangnya penyerahan tersebut merupakan penyerahan impor bukan penyerahan dalam negeri. Pernyataan ini seakan menegaskan pernyataan dari nara sumber sebelumnya yang mengemukakan bahwa atas penyerahan barang operasi migas ini merupakan penyerahan impor karena diserahkan langsung kepada JOB Jambi Merang.

Format tagihan/invoice atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* yang dilakukan kontraktor EPC sebagai vendor lokal kepada JOB Jambi Merang sudah mengakomodir kepentingan JOB Jambi Merang sebagai pemilik *masterlist* yakni tidak ada tagihan PPN atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* karena memang dilihat dari arus penyerahan barangnya tidak diserahkan oleh vendor dalam negeri tetapi diserahkan langsung oleh vendor luar negeri kepada JOB Jambi Merang. Kontraktor EPC membantu proses pengadaan barang dengan mencari dan mendatangkan barang impor tersebut dari luar negeri.

Transaksi EPC *project* meliputi pengadaan barang, proses impor tersebut dilakukan oleh kontraktor EPC dengan semua dokumen impor atas nama JOB Jambi Merang sebagai pemilik proyek, maka atas impor pengadaan barang tersebut PPN nya tidak dipungut dan bea masuknya dibebaskan. Jadi kegiatan importasi barang operasi perminyakan masih tetap atas nama JOB Jambi Merang dan Kontraktor EPC hanya sebatas membantu proses pengadaan impor barang bukan bertindak sebagai pemilik proyek, seperti yang dinyatakan oleh Sumiran dalam petikan wawancara berikut ini :

“...yang melakukan kegiatan impornya tetap KPS. Karena semua mobilisasi-mobilisasi tetap menjadi tanggung jawab dia (vendor)

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Sumarno, Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Tanggal 07 Desember 2011 Pukul 13.30

deliverednya kan DDU ⁴⁸ jadi dia hanya sampai *port* saja tapi angkutannya tetap sampai tempat kita (KPS JOBJM) untuk mengurus *masterlist* nya dia dikasih fasilitas dan itu diatur dalam kontrak antara KPS dan penyedia barang dan jasa. Sebenarnya yang melakukan importasi tetap KPS, sekarang kebayang kan kalau KPS yang *main job* nya adalah produksi (minyak dan gas) harus mengurus kegiatan importasi, *core* bisnis nya kan produksi (minyak dan gas), bukan impor barang...”⁴⁹

Penggunaan fasilitas *masterlist* ditegaskan dalam Surat Dirjen Pajak No. S-815/PJ.53/2005 yang ditetapkan tanggal 5 September 2005 tentang Perlakuan PPN atas *Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract (Turnkey Project)*. Dalam surat penegasan ini dikemukakan bahwa terdapat Kontraktor migas yang menandatangani sebuah EPC Contract (*turn key project*) dengan perusahaan EPC. Dalam mengimpor peralatan dokumen PIB atas nama Kontraktor Migas.

Dalam surat Penegasan yang disampaikan sehubungan impor barang migas dengan fasilitas *masterlist* ini, dinyatakan bahwa atas impor peralatan, sepanjang dokumen impornya atas nama pemilik proyek maka Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa konstruksi adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan nilai impor peralatan yang dokumen impornya atas nama Pemilik Proyek dalam hal ini adalah Kontraktor Migas.

Dengan melihat surat penegasan S-815/PJ.53/2005, posisi *vendor* dalam negeri untuk tidak mengenakan PPN atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* kepada JOB Jambi Merang sudah lebih jelas dan sejalan dengan maksud dalam surat penegasan ini sehingga sanksi administrasi pajak bagi *vendor* dalam negeri karena tidak mengenakan PPN terhadap penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dapat dihindari. Pada mulanya alasan kontraktor EPC mengenakan PPN karena adanya kekhawatiran bahwa transaksi ini merupakan transaksi penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN, tetapi bila dilihat dari penyerahan barangnya langsung oleh *vendor* luar negeri beserta

⁴⁸ DDU=*Delivered Duty Unpaid* yakni pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, namun tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Sumiran, Kasubdin Kepabeaan Divisi Pengelolaan Manajemen dan Aset KKKS, BPMIGAS, 15 Desember 2011, Pukul: 08:30

dokumen impornya atas nama JOB, maka proses penagihan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* didalam Daerah Pabean sudah seharusnya tidak terutang PPN.

Selain kontrak EPC, impor barang migas juga terdapat pada transaksi pembelian barang operasi perminyakan yang belum tersedia di dalam negeri. Pada dasarnya transaksi pembelian barang impor migas ini sama dengan pembelian barang operasi perminyakan dengan kontrak EPC, yang membedakannya bahwa transaksi ini murni pembelian barang tidak disertakan atas jasa konstruksi.

Perlakuan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan barang impor migas dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist* di JOB Jambi Merang, PPN nya tidak dipungut kecuali terdapat *fee* atas pembelian barang migas, karena *fee* tersebut merupakan nilai tambah diluar harga barang impor migas dan merupakan penyerahan dalam Daerah Pabean yang terutang PPN.

Hal ini pun sejalan dengan pendapat narasumber yang menyatakan bahwa atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean apabila terdapat *fee* atas jasa maka yang dipungut PPN nya hanya atas *fee* nya saja, sedangkan selebihnya tidak dipungut PPN karena merupakan penyerahan barang impor migas yang menggunakan fasilitas *masterlist*.

“...kalau transaksi penyerahan barang impor migas dari luar negeri kedalam negeri memang tidak dipungut, tapi atas penyerahan barang impor dalam daerah pabean dari PT. XYZ (vendor dalam negeri) ke JOB mendapat *fee* atas jasa dia untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli , ini sebenarnya ada nilai lebih dari harga yang seharusnya dibayar dari PT. XYZ (vendor dalam negeri) ke JOB, sebenarnya *fee* atas jasa ini saja yang akan dikenakan PPN...”⁵⁰

Dengan demikian atas transaksi penyerahan barang impor migas ini walaupun penagihannya dilakukan oleh vendor dalam negeri, namun arus barang dan dokumennya menunjukkan bahwa barang operasi perminyakan yang di impor menggunakan fasilitas *masterlist* secara fisik diserahkan langsung dari luar negeri kepada JOB Jambi Merang, sehingga atas penyerahan ini JOB Jambi Merang berhak untuk mendapatkan fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Sumarno, Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Tanggal 07 Desember 2011 Pukul 13.30

tidak dipungut termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan penerapan dalam peraturan ini

Berdasarkan penjelasan dalam surat penegasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak No. S-815/PJ.53/2005 dan informasi yang diberikan narasumber dapat disimpulkan bahwa atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas *masterlist* PPN nya tidak dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2005, sehingga praktek perpajakan atas transaksi impor barang migas oleh JOB Jambi Merang sudah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2.3 Analisis dari klausul Kontrak *Production Sharing* JOB Jambi Merang

Pada kontrak PSC JOB Jambi Merang Seksi/*section* V diatur mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Kontraktor JOB Jambi Merang, yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Final. Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Bea masuk atas impor tidak dikenakan seperti yang tercantum dalam kontrak PSC antara JOB Jambi Merang dengan Pemerintah Republik Indonesia berikut ini:

except with respect to contractors obligation to pay Income Tax and the final tax on profit after tax deduction as set forth in subsection 1.3. of section V herein above, assume and discharge other indonesia taxes of contractor or JOB including Value added tax, transfer tax , import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by either party or through JOB, its contractos and subcontractors; exactions in respect of property capital, net worth, operations, remittances or transactios including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by JOB.

Terjemahan resmi dari klausul kontrak perpajakan tersebut adalah:⁵¹

Kecuali sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untuk membayar pajak pendapatan dan pajak akhir atas keuntungan setelah pemotongan pajak sebagaimana diuraikan pada sub-seksi 1.3 Seksi V ini, **menanggung dan membebaskan semua Pajak Indonesia lainnya yang dikenakan terhadap Kontraktor atau JOB, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak pengalihan, bea impor dan eskpor atas bahan, peralatan dan pasokan yang dibawa ke Indonesia oleh salah satu pihak atau melalui JOB, pada Kontraktor dan subkontraktornya;** bagian-bagian sehubungan dengan properti, modal, nilai bersih, pengiriman uang atau

⁵¹ Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dengan *Elf Aquitaine Indonesia* Jambi, diterjemahkan oleh Drs.Sularno Popomaruto, Penerjemah bersumpah SK Gu.KDKI Jakarta nomor 1715, Hal.27

transaksi termasuk pajak atau pungutan atas atau sehubungan dengan operasi-operasi yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak ini oleh JOB.

Dapat dilihat pada klausul kontrak tersebut telah dinyatakan secara jelas bahwa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh JOB Jambi Merang adalah Pajak Penghasilan (Badan) dan Pajak Final. Kontraktor *Production Sharing* JOB Jambi Merang menurut Kontrak *Production Sharing* tersebut dikatakan dianggap sudah membayar (menanggung dan membebaskan, *assume and discharge*) atas semua bahan, peralatan, yang dibawa (diimpor) ke Indonesia baik oleh JOB langsung maupun oleh subkontraktornya dalam rangka kegiatan operasi untuk mendapatkan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan ketentuan Kontrak *Production Sharing* dari JOB Jambi Merang ini, sudah seharusnya atas semua peralatan yang diimpor oleh JOB ke Indonesia tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai lagi seperti yang sudah diatur dalam Kontrak *Production Sharing* antara Pemerintah/Pertamina dengan *Elf Aquitaine Indonésie* Jambi (JOB Jambi Merang). Hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut ini :

“Terkait dengan bunyi kontrak ini, kita kembali ke Pasal II huruf b Undang-Undang PPN tahun 1994. Kalau kontrak ini ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang PPN 1994 kita memandang bunyi kontraknya namun dalam hal kontrak ditandatangani sejak 1 Januari 1995 sampai sekarang kita tidak melihat bunyi kontrak kita hanya melihat ketentuan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Karena ini ditandatangani sebelum 1 Januari 1995 maka kita memandang bunyi kontraknya. Sesuai dengan bunyi kontraknya dalam rangka “*Assume & Discharge*” itu maka keluarlah PMK 20 Tahun 2005 dan PMK 64 tahun 2005. Untuk impor dapat fasilitas impor tidak dipungut, untuk dalam negeri melalui mekanisme reimbursement dalam PMK 64 tahun 2005.”⁵²

Klausul lainnya dalam kontrak PSC JOB Jambi Merang yang berhubungan dengan penyerahan barang impor migas adalah mengenai hak atas peralatan yang diatur dalam Seksi X subseksi 1.1 dan 1.2 sebagai berikut :

10.1.1 Equipment purchased by the parties or through JOB pursuant to the Work Program becomes the property of Pertamina (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.

⁵² Hasil Wawancara dengan Sumarno, Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Tanggal 07 Desember 2011 Pk.13.30

10.1.2 *The provisions of subsection 10.1.1 of this section X shall not apply to leased equipment belonging to foreign third parties who perform services as a contractor which equipment may be freely exported from indonesia, and to leased equipment belonging to Indonesia nationals.*

Terjemahan resmi dari klausul kontrak perpajakan mengenai hak atas peralatan⁵³ :

- 10.1.1 Peralatan yang dibeli oleh Pada pihak atau melalui JOB sesuai dengan program kerja menjadi milik Pertamina (dalam hal impor, ketika didaratkan di pelabuhan impor Indonesia) dan akan digunakan dalam operasi minyak bumi.
- 10.1.2 Ketentuan-ketentuan subseksi 10.1.1 seksi X ini tidak berlaku terhadap peralatan yang disewa milik pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa sebagai kontraktor, peralatan mana bisa dikeluarkan secara bebas dari Indonesia dan bagi peralatan-peralatan sewa milik warga negara Indonesia.

Seperti ditegaskan dalam klausul kontrak JOB Jambi Merang tentang hak atas peralatan, bahwa semua peralatan yang dibeli oleh JOB Jambi Merang untuk kegiatan operasi minyak bumi merupakan milik Pertamina (yang mewakili Pemerintah) begitu peralatan tersebut mendarat di Pelabuhan Indonesia, dan tidak berlaku untuk peralatan yang disewa oleh pihak ketiga asing.

Sehubungan dengan transaksi atas penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist*, maka penyerahan barang impor migas yang menjadi milik negara tersebut akan menjadi tidak sesuai apabila PPN nya tetap ditagihkan oleh vendor kepada JOB Jambi Merang, karena pada hakekatnya barang impor migas tersebut bukan milik vendor yang bersangkutan bila sudah berada dalam Daerah Pabean (sudah didaratkan di pelabuhan impor Indonesia) melainkan sudah menjadi milik JOB Jambi Merang yang nantinya akan diserahkan kepada negara (menjadi milik negara) bila masa kontrak sudah habis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 pada Pasal 4 ayat 1 dinyatakan :

Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.

Peraturan ini mempertegas isi dalam Kontrak *Production Sharing* JOB Jambi Merang yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua peralatan yang dibeli oleh

⁵³ Drs.Sularno Popomaruto, *Ibid* , hal.52

Kontraktor *Production Sharing* untuk operasi perminyakan merupakan barang milik negara sehingga atas pengeluaran untuk membeli peralatan tersebut merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah kepada kontraktor berdasarkan harga perolehan.

Apabila atas barang impor barang migas dengan fasilitas *masterlist* tetap dikenakan PPN maka akan menimbulkan tambahan biaya di kedua pihak baik Kontraktor maupun Pemerintah. Pemerintah akan membayar (mengembalikan) PPN atas Barang Impor Migas dengan fasilitas *masterlist* melalui mekanisme reimbursement dan begitu juga dengan JOB Jambi Merang akan mengeluarkan biaya tambahan atas PPN barang impor migas yang sudah mendapatkan fasilitas *masterlist*. Hal senada juga dikemukakan oleh Eddy Mangkuprawira sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“...kita lihat kepada substansi saja bahwa ketentuan PMK 20 tahun 2005 ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atas barang (impor) dalam rangka kaitannya eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang migas. Semangat itu yang harusnya ditonjolkan, jadi pejabat pajak jangan berpikir hanya *revenue* oriented saja, tapi substansinya ini impor barang migas yang dibutuhkan dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi itu tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut..? karena kalau dipungut juga nanti akan diperhitungkan juga waktu bagi hasil. Di dalam bagian Pemerintah itu sudah termasuk segala macam pungutan, jadi mengapa juga dipungut karena akan membikin beban cash flow, administratif dan beban pengeluaran lainnya.”⁵⁴

Dengan merujuk pada ketentuan Kontrak *Production Sharing* JOB Jambi Merang dan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 maka pada saat barang impor migas sampai di Indonesia (Daerah Pabean) hak atas barang impor migas tersebut sudah menjadi milik JOB Jambi Merang sebagai pihak pengimpor barang. Oleh karena itu secara yuridis tidak ada penyerahan lokal atas barang impor migas dalam Daerah Pabean, yang ada hanyalah kegiatan impor barang migas dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean wilayah Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dimana tercantum pengimpor barang adalah JOB Jambi Merang, bukan dari vendor yang bersangkutan. Sejalan dengan analisis peneliti, salah satu pendapat

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, tanggal 16 Desember Pukul 09:30.

informan berikut juga yang menyatakan apabila dokumen impornya atas nama JOB maka hal tersebut merupakan penyerahan impor :

“Menurut ketentuannya atas impor barang yang dilakukan oleh KPS dalam rangka eksploitasi dan eksplorasi migas untuk kontrak yang lama, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Cuma kendalanya KPS tidak bisa impor langsung jadi seolah-olah terdapat dua penyerahan. Sebenarnya kalau mengikuti ketentuan yang berlaku, penyerahan (barang BOP) nya hanya sekali saja. Menurut saya kalau dokumen PIB nya atas nama JOB sudah satu kali transaksi saja, sehingga atas impor barang migas ini tidak termasuk pengertian penyerahan dalam negeri sehingga atas impor barang dari luar negeri masih dalam konteksnya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.”⁵⁵

Klausul kontrak JOB Jambi Merang yang berhubungan dengan penyerahan barang impor migas sudah diakomodir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.010/2005 yang memberikan fasilitas bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut, namun dapat dilihat terdapat perbedaan penerapan pelaksanaan atas fasilitas ini sehingga dipandang perlu untuk membuat aturan pelaksanaan yang mengatur penegasan dan tata cara terhadap penyerahan barang impor migas di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *Masterlist*, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:


“...yang namanya suatu peraturan itu disitu diatur ketentuan² yang sifatnya berlaku secara umum bagi semua pihak yang berkepentingan dengan adanya peraturan itu. Tapi karena itu dianggap sebagai peraturan induknya dalam Undang-Undang menyangkut peraturan pelaksanaan biasanya Undang-Undang sendiri mendelegasikan wewenangnya kepada menteri atau dirjen yang bersangkutan yang bersifat teknis. Untuk itulah peraturan pelaksanaan dibuat selanjutnya peraturan pelaksanaan betul-betul yang dengan peraturan pelaksanaan bisa direalisasikan itu, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru atau menyebabkan ketidakjelasan, harus purna (lengkap) sehingga bisa diterapkan.”⁵⁶

Dengan melihat bunyi dalam Kontrak *Production Sharing* yang ditandatangani antara JOB Jambi Merang dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka atas penyerahan barang impor migas dalam Daerah Pabean yang menggunakan fasilitas *masterlist* sudah seharusnya PPN nya tidak dipungut.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Sumarno, Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Tanggal 07 Desember 2011 Pukul 13.30

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, tanggal 16 Desember Pukul 09:30

Begitu juga dengan melihat dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dinyatakan bahwa JOB Jambi Merang sebagai pihak importir yang menerima langsung barang impor migas tersebut, bukan vendor dalam negeri, vendor dalam negeri hanya menagihkan pembelian barang impor migas.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Peneliti pada bab-bab sebelumnya dengan judul Penelitian : “Analisis Penyerahan Barang Impor Migas di Dalam Daerah Pabean dengan Fasilitas *Masterlist* (Suatu Studi di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan teori dan konsep PPN tentang penyerahan barang (*taxable supplies*), penyerahan suatu barang dianggap terjadi apabila diikuti oleh adanya perpindahan kepemilikan suatu barang, maka terhadap tagihan dari vendor lokal kepada JOB Jambi Merang atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist*, PPN nya tidak dipungut karena tidak ada penyerahan barang dari vendor lokal ke JOB Jambi Merang dalam Daerah Pabean. Penyerahan barang impor migas diserahkan langsung oleh vendor luar negeri kepada JOB Jambi Merang, vendor lokal hanya sebatas menagih pembayaran atas pembelian barang impor migas tersebut.
2. Terdapat perbedaan penerapan terhadap fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/010/2005, dimana masalah ini diselesaikan dengan penjelasan kepada vendor lokal yaitu memberikan pengertian terhadap proses impor barang migas dengan fasilitas *masterlist* yang dokumen impornya tetap memakai nama JOB Jambi Merang sebagai *owner masterlist*, serta penjelasan arus barang impor migasnya yang diserahkan langsung dari vendor luar negeri kepada JOB Jambi Merang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, saran permasalahan dalam judul penelitian ini dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesalahan dalam penerapan fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/010/2005 ini, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan berupa Surat Edaran Dirjen Pajak yang memberikan penegasan terhadap tagihan penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dari vendor lokal kepada Kontraktor *Production Sharing* khususnya JOB Jambi Merang agar lebih memberikan penegasan dipandang dari sisi transaksi penyerahan barangnya.
2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh JOB Jambi Merang kepada *vendor-vendor* yang mempunyai transaksi berkaitan dengan pembelian barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* agar pada pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan penerapan atas peraturan ini mengingat jumlah PPN yang tidak dipungut sangat besar jumlahnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dimasa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research*, New York, The Free Press, 1999.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Chaidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: Eresco, 1993.
- Cresswell , John W., *Research Design: Qualitative& Quantitative Approaches*, Jakarta:KIK Press, 2002.
- Devano , Sony dan Rahayu,Siti Kurnia, *Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunadi et.al, *Perpajakan*,Jakarta:Lembaga Penerbit FEUI,1999.
- Hutagaol, John Sekilas Tentang Ketentuan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Aspek Perpajakannya, dalam *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer* , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Johnson, Daniel *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts*, PW Publishing Comp.Oklahoma,1994.
- Judisseno, Rimsky K, *Pajak dan Strategi Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Liam Ebrill et al , *The Modern VAT* ,IMF, Washington , 2001.
- Melville, Alan, *Taxation Finance 2002*, England, Financial Time Prentice Hall, 2001.
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawasi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nazir, Mohammad , *Metode Penelitian*, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R, Mansury. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind Hill Co, Jakarta, 1996.
- Richard Hofferbert, *The Study of Public Policy*, New York: The Boobs-Merril Company Inc, 1974.
- Rosdina, Haula, *Pajak Teori dan Kebijakan*, Jakarta, Pusat Kajian Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2004.

- Schenk, Alan VAT: A Model Statue and Comentary, USA, America Bar Association, 1989.
- Simamora,Rudi M. Hukum Minyak dan Gas Bumi,Jakarta: Djambatan, 2000.
- Smith , Dan Throop, What You Should Know About The Value Added Tax, United State of America, Dow Jones Irwin, Inc, 1997.
- Subagyo , P.Joko Subagyo, Metode Penelitian, Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, PT Rineka Cipta,1999.
- Tait, Alan A., Value Added Tax: International Practice and Problems, Washington DC: International Monetary Fund, 1988.
- Terra, Sales Taxation : The Case of Value Added Tax in The European Community, Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publisher,1988.
- Umar, Husein Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada , 2003.
- Zee, Howell H. Value Added Tax, dalam Tax Policy Handbook, Editor Parthasarathi Shome, Washington DC, IMF, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

_____,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi

_____,Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dengan Elf Aquitaine Indonesie Jambi,

BPMIGAS, Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Lain-lain:

Sularno Popomaruto, Penerjemah bersumpah SK Gu.KDKI nomor 1715, Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dengan Elf Aquitaine Indonesie Jambi.

Web Site:

www.bpmigas.com

LAMPIRAN I

Transkrip Wawancara I

Nama Nara Sumber : Bp. Sumarno
Jabatan : Staf Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I bagian
Industri Pertambangan
Tempat : Kantor Pusat DJP Lt.9 , Jl. Jend.Gatot Subroto
Waktu : 07 Desember 2011 Pk.13.30

Pertanyaan : Penyerahan BKP dari Produsen ke KPS JOB dipandang sebagai dua kali penyerahan BKP sehingga atas penyerahan BKP barang impor migas under masterlist dalam Daerah Pabean dikenakan PPN, bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini?

Dalam PMK 20 adanya fasilitas PDRI tidak dipungut, salah satunya PPN. Jadi PPN tidak dipungut datanya ada di Pasal 16 D UU PPN , itu ada fasilitas PPN tidak dipungut. Yang jelas dalam fasilitas master list ini ada fasilitas PPN tidak dipungut, dalam konteksnya dengan barang impor migas ini itu diatur dalam PMK 20 th,2005 berupa fasilitas PDRI tidak dipungut tata caranya mengikuti ketentuan di bea cukai. Jadi fasilitas yang kita berikan itu kita titipkan ke Direktorat bea cukai, pemberian fasilitas yang memberikan DJP namun pelaksanaan diserahkan kepada Bea Cukai dan Dirjen Migas.

Sebelumnya saya mau cerita sedikit, terkait dengan fasilitas ini kita terkait dengan ketentuan perpajakan bagi kontrak pertambangan itu kita mengacu kepada pasal II huruf b UU PPN 1994, pada intinya diatur bahwa kontrak-kontrak pertambangan yang masih ada pada saat berlakunya UU PPN 1994 itu penghitungan PPN masih mengikuti pengaturan dalam Kontrak, kemudian untuk Kontrak (PSC) yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 1995 maka ketentuan PPN nya mengikuti dari waktu ke waktu. Terkait dengan fasilitas ini dalam kontrak pertambangan biasanya sudah jelas pembagian antara pemerintah dan kontraktor misalnya 85/15, sebenarnya bagian Pemerintah itu sudah termasuk pajak-pajak termasuk PPN sudah masuk kedalam perhitungan (bagian pemerintah) itu. Ketika nanti ada pengenaan PPN seharusnya tidak kenakan PPN lagi, untuk melaksanakan kontrak itu maka keluarlah Peraturan PMK 20 Th.2005. Untuk impor nya tidak dipungut dan PPN impor tidak dipungut.

Untuk dalam negeri berlaku PMK 64 th.2005 , itu PPN nya di *reimbursement* artinya PPN sudah tidak ada tapi di reimbust sebesar maksimal yang sudah disetorkan kepada negara artinya PPN nya kan Nol. Kemudian untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah berlakunya UU No.12 Tahun 2001 ketentuan pemberian fasilitas PPN itu diatur sendiri dan tidak mengikuti bunyi kontrak,

karena di UU PPN itu untuk kontrak-kontrak lama amanat itu keluar dari Pasal 2 huruf d UU PPN, kontrak lama mengikuti ketentuan bunyi kontrak, kontrak baru mengikuti ketentuan UU dari waktu ke waktu. Namun demikian Pemerintah pada tahun 2008 memberikan fasilitas untuk kontrak-kontrak baru PPN tidak dipungut pada PMK 176, 178 dan seterusnya dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

Menurut ketentuannya atas impor barang yang dilakukan oleh KPS dalam rangka eksploitasi dan eksplorasi migas untuk kontrak yang lama, mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Cuma kendalanya KPS tidak bisa impor langsung jadi seolah-olah terdapat dua penyerahan. Sebenarnya kalau mengikuti ketentuan yang berlaku, penyerahan (barang BOP) nya hanya sekali saja. Menurut saya kalau dokumen PIB nya atas nama JOB sudah satu kali transaksi saja sehingga atas impor barang migas ini tidak termasuk pengertian penyerahan dalam negeri sehingga atas impor barang dari luar negeri masih dalam konteksnya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

Pertanyaan : Atas penyerahan barang impor di dalam Daerah Pabean apakah dikategorikan sebagai penyerahan impor, walaupun PPN nya ditagihkan oleh vendor dalam negeri dengan PIB atas nama JOB..?

Kalau semua dokumen impor atas nama JOB sendiri, artinya kategori transaksinya masih mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Yang diluar kategori adalah apabila JOB mengimpor dari luar negeri tapi dokumen impornya atas nama PT XYZ (pihak vendor dalam negeri), kemudian dari XYZ melakukan penyerahan kepada JOB baru ada transaksi dalam negeri, yang penting kan di PPN ini sebenarnya yang digunakan sebagai pedomannya adalah arus dokumennya. Kalau dokumen PIB nya atas nama JOB ya sebenarnya yang melakukan impornya adalah JOB. Kecuali kalau dalam dokumen PIB nya atas nama XYZ maka yang melakukan impor adalah XYZ sehingga bila XYZ melakukan penyerahan kepada JOB baru terutang PPN nya.

Jadi ini ada dua kemungkinan, yang pertama JOB mengimpor (BOP) semua dokumen impor PIB atas nama JOB masih dalam konteks transaksi PPN tidak dipungut. Tetapi, yang kedua ini, dalam hal impornya melalui XYZ dengan dokumen impornya atas nama XYZ ini atas impornya saja sudah terutang kemudian dari XYZ kepada JOB juga terutang.

Pertanyaan : Namun yang terjadi XYZ (vendor dalam negeri) memakai fasilitas masterlist JOB, dalam dokumen impornya atas nama JOB kemudian XYZ menagih barang impor migas sehingga dapat ditafsirkan atas tagihan tersebut merupakan penyerahan dalam negeri karena ditagihkan oleh XYZ pihak vendor dalam negeri dalam Daerah Pabean..?

Kalau transaksi penyerahan barang impor migas dari luar negeri kedalam negeri memang tidak dipungut, tapi atas penyerahan barang impor dalam daerah pabean dari XYZ ke JOB mendapat fee atas jasa dia (PT XYZ, vendor dalam negeri)

untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli, ini sebenarnya ada nilai lebih dari harga yang seharusnya dibayar dari PT. XYZ ke JOB, sebenarnya fee atas jasa ini saja yang akan dikenakan PPN.

Seharusnya dipilah-pilah dengan menggunakan dokumen PIB ini dengan QQ. XYZ mengimpor atas nama JOB dengan metode QQ, jadi XYZ tidak berhak mengkreditkan PPN Maskan atas barang impor ini yang berhak JOB, bisa dipakai dengan cara ini.

Pertanyaan : PMK 20 th.2005 hanya menyebutkan PPN yang tidak pungut dalam kerangka Pajak Dalam Rangka Impor, tidak diatur secara jelas mengenai PPN atas penyerahan barang impor migas under masterlist di dalam Daerah Pabean. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini..?

A: Tidak, itu sudah jelas disebutkan dalam PMK 20, yang mendapatkan fasilitas itu hanya untuk impornya saja, untuk dalam negeri diatur dalam PMK 64 Tahun 2005 itu sudah jelas sudah ada rumahnya (ketentuannya) masing-masing.

Pertanyaan : Jadi sebenarnya multi tafsir pada PMK 20 bisa dihindari..?

Sebenarnya permasalahannya bukan permasalahan peraturan, permasalahan ini adalah permasalahan pelaksanaan di lapangan, kalau peraturan di lapangan sudah jelas. Cuma pelaksanaan di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam peraturan.

Pertanyaan : Apakah aturan dalam PMK No.20/PMK.10/2005 sudah cukup memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* ?

Sudah pasti (cukup memberikan kepastian hukum), namun pelaksanaan di lapangan harus tahu mengenai pelaksanaan peraturan ini, kalau dia pakai nama XYZ harus pakai QQ atau bisa langsung dari luar negeri ke JOB misalnya.

Pertanyaan : Menurut Kontrak Production Sharing JOB Jambi Merang tertulis bahwa KPS JOB dibebaskan (*Assume and Discharge*) untuk membayar PDRI dan PPN tidak dipungut, apakah hal ini sejalan dengan penyerahan PPN barang impor migas dalam daerah pabean yang dikenakan PPN...?

Terkait dengan bunyi kontrak ini, kita kembali ke pasal II huruf b Undang-Undang PPN tahun 1994. Kalau kontrak ini ditandatangani sebelum berlakunya Undang-undang 1994 kita memandang bunyi kontraknya namun dalam hal kontrak ditandatangani sejak 1 Januari 1995 sampai sekarang kita tidak melihat bunyi kontrak kita hanya melihat ketentuan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Karena ini ditandatangani sebelum 1 Januari 1995 maka kita memandang bunyi kontraknya. Sesuai dengan bunyi kontraknya dalam rangka "Assume & Discharge" itu maka keluarlah PMK 20 Tahun 2005 dan PMK 64 tahun 2005. Untuk impor dapat fasilitas impor tidak dipungut, clear. Untuk dalam negeri nanti

di reimburs. Ini sebenarnya konteksnya bukan konteks perpajakan ini sebenarnya konteksnya antara Kontraktor (migas) dengan Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang menandatangani Kontrak yaitu Pertamina yang sekarang BPMIGAS. Jadi seandainya ini dipungut PPN berarti yang mengganti adalah BPMIGAS tapi BPMIGAS kan tidak punya uang, maka yang me-reimburs kan DJA melalui BPMIGAS. Peraturan perpajakan sudah diluar ini, tapi dalam rangka ikut andil dalam mensukseskan ini maka keluar PMK 20 tahun 2005 , PPN tidak dipungut. Kemudian untuk yang di dalam negeri dibayar dulu nanti di reimburs oleh DJA melalui BPMIGAS.

Toh seandainya PPN barang impor migas tetap dibayar karena dianggap penyerahan dalam negeri (oleh vendor) nanti tetap bisa di reimburs, cuma masalahnya cash flow nya cukup besar.

Pertanyaan : Menurut bapak apakah perlu dibuatkan aturan perpajakan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci/pasti tentang penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist dalam Daerah Pabean..?

Tidak perlu, Peraturannya sudah benar, namun pelaksanaan dilapangan tidak begitu tahu persis maksud dari peraturannya itu.

Pertanyaan : Apakah aturan yang tercantum dalam Kontrak *Production Sharing* JOB Jambi Merang merupakan *lex specialist* ..?

Kontrak pertambangan diatur dalam ranah hukum perdata artinya masuk dibawah perdata. Kontrak pertambangan tidak boleh melanggar Undang-undang artinya Kontrak Pertambangan bukan *lex specialist*. Kontrak Pertambangan diatur dalam KUH Perdata pasal 1320 menyatakan bahwa semua Kontrak yang ditandatangani semua Kontrak yang secara sah itu berlaku Undang-undang kepada para pihak. Yang dimaksud secara sah itu diatur dalam pasal 1320 KUH perdata itu ada 4 yaitu : kesepakatan, kecapakan, hal tertentu dan klausa yang halal. Klausa yang halal tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata bahwa Klausa yang halal itu suatu kontrak atau perda tidak boleh melanggar Undang-Undang , tidak boleh melanggar kesusilaan yang baik, tidak boleh melanggar ketertiban, ada tiga itu. Sehingga sebenarnya Kontrak itu tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang.

Kemudian di Pasal 7 undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan itu dinyatakan bahwa Undang-Undang 1945, TAP MPR, lalu UU, PP, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Kontrak tidak ada dalam susunan perundang-undangan, jadi sebenarnya tidak ada istilah *Lex Specialist*. Namun Demikian di Pasal II UU PPN 1994 ketentuan perpajakan PPN untuk Kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan UU PPN 1994 itu mendapat perlakuan khusus, dikasih tempat khusus bukan *Lex Specialist* dia tapi PPN melindungi Kontrak Pertambangan yang sudah ada bukan Kontrak itu yang mengalahkan Undang-Undang.

Kalau ada perbedaan pengaturan antara Kontrak dan Undang-Undang , maka yang berlaku adalah Undang-Undang, Kontrak yang sah itu tidak boleh melanggar Undang-Undang. Pasal II UU PPN 1994 itu sebenarnya hanya memberikan tempat khusus saja, bukan dia dikalahkan oleh Kontrak tapi Undang-Undang itu memberikan tempat, melindungi. Karena istilah melindungi berarti Undang-Undang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, bukan Undang-Undang yang dikalahkan tapi Undang-Undang yang melindungi (kontrak). Jadi istilah *Lex Spercialist* dalam Kontrak itu sebenarnya kurang pas, namun selama ini Pemerintah memperlakukan Kontrak itu Lex Specialist. dalam hal ini sudah keluar dari sistem atau doktrin hukum yang seharusnya ditegakkan.



Transkrip Wawancara II

Nama Nara Sumber : Sumiran
Jabatan : Kasubdin Kepabeanaan Divisi Pengelolaan Management Aset , BPMIGAS
Tempat : Wisma Mulia Lt.29, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.42 Jakarta
Waktu : 15 Desember 2011 Pk.09.00

Pertanyaan : Penyerahan BKP dari Produsen ke KPS JOB dipandang sebagai dua kali penyerahan BKP sehingga atas penyerahan BKP barang impor migas under masterlist dalam Daerah Pabean dikenakan PPN (Penyerahan Dalam Negeri) bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini ?

Karena sebenarnya setiap pembelian proses lelang itu diatur dalam PTK007 jadi peserta lelang itu harus berbadan hukum indonesia jadi tidak boleh langsung impor langsung, yang hanya dibolehkan biasanya hanya software, tapi untuk barang-barang operasi harus berbadan hukum Indonesia. Intinya BPMIGAS sebagai salah satu motor untuk pengembangan perekonomian Indonesia jadi juga harus mengembangkan perusahaan-perusahaan lokal, salah satunya adalah dengan proses ini. Misalkan ketika diadakan proses lelang itu harus (perusahaan) lokal dulu even barang-barang itu nantinya akan di impor.

Tapi harus menghidupi perusahaan-perusahaan lokal. Kenapa BPMIGAS itu memprioritaskan perusahaan-perusahaan di dalam negeri karena BPMIGAS ingin berperan aktif sebagai motor untuk pengembangan ekonomi di Indonesia sebenarnya salah satunya itu jadi kenapa kita menggunakan kontrak vendor , itu vendor lokal dan dia harus berbadan hukum. Kalau software bisa impor langsung tapi kalau barang operasi harus (melalui vendor dalam negeri) itu diatur dalam PTK007 buku satu dan dua. Jadi KPS tidak bisa langsung keluar untuk beli (barang operasi perminyakan) , nanti perusahaan-perusahaan lokal kita tidak bisa berkembang.

Pertanyaan : Jadi penyerahan barang operasi ini dipandang sebagai satu kali penyerahan atas barang impor..?

Iya jadi sebenarnya si PT nya (vendor lokal) hanya memfasilitasi transportasi dan mobilisasi nya, karena bila dia (vendor) juga yang menanggung biaya impornya, costnya akan lebih besar dan negara akan dirugikan juga pada dasarnya. Dia akan menginvoice Bea Masuk dan PDRInya tetap juga akan di invoice ke harga barangnya. Makanya kenapa ini jadi kompetitif karena kita kasih fasilitas untuk impornya. Kalau dia tidak kita berikan fasilitas costnya akan semakin mahal kan..?

Penyerahan yang dalam negeri itu misalkan barangnya KPS ditaruh di Balikpapan kemudian dititip di Batam di retreat dikeluarkan lagi nah itu baru penyerahan dalam negeri. Serah terima dalam negeri dan kepabeanaan itu hal yang terpisah itu hal yang berbeda yang dapat fasilitas ya tetap fasilitas kepabeanaan.

Pertanyaan : Berarti dalam hal ini, KPS JOBJM memberikan fasilitas masterlist dan API nya ke vendor lokal tapi masih atas nama KPS JOBJM jadi yang melakukan kegiatan impornya tetap KPS pak..?

Benar, yang melakukan kegiatan impornya tetap KPS. Karena semua mobilisasi-mobilisasi tetap menjadi tanggung jawab dia (vendor) delivernya kan DDU jadi dia hanya sampai port saja tapi angkutannya tetap sampai tempat kita (KPS JOBJM) untuk mengurus masterlistnya dia dikasih fasilitas itu diatur dalam kontrak antara KPS dan penyedia barang dan jasa. Sebenarnya yang melakukan importasi tetap KPS, sekarang kebayang kan kalau KPS yang main job nya adalah produksi (minyak dan gas) harus mengurus kegiatan importasi, *core* bisnisnya kan produksi bukan impor barang. *Cost* efisiensinya juga dilihat kalo KPS yang melakukan importasinya, tanggung jawab vendor kan sampai barang itu sampai di lokasi, nah kalau kita sudah mengurus tapi barangnya masih di kapal lalu *responsibility* vendor nya itu bagaimana? itu juga menjadi salah satu *risk* kan jadi resiko begitu barangnya hanya sampai disini (port) dan selebihnya jadi tanggung jawab KPS.

Pertanyaan : PMK 20 th.2005 hanya menyebutkan PPN yang tidak pungut dalam kerangka Pajak Dalam Rangka Impor, tidak diatur secara jelas mengenai PPN atas penyerahan barang impor migas under masterlist di dalam Daerah Pabean. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini..?

Memang tidak diatur kalau itu merupakan sesuatu yang terpisah, untuk impor diatur sendiri dan untuk dalam negeri juga diatur tersendiri. Karena sebenarnya penyerahan di dalam negeri adalah sesuatu yang berbeda. Waktu itu sudah pernah kita bahas untuk KPS tidak perlu ada serah terima dalam negeri karena barang itu memang impor, namun kalau di Batam tetap diberlakukan penyerahan dalam negeri. Di Batam hal seperti ini masih terjadi sehingga jadi double tax, kalau saya melihatnya hal ini secara terpisah PDRI dan penyerahan dalam negeri, ada yang untuk impor dan untuk dalam negeri.

Pertanyaan : Jika KPS impor langsung saja barang operasi perminyakkannya pak..?

Kemungkinan besar tidak *cost recovery* karena dia (KPS) harus melakukan lelang, PTK 007 mewajibkan mereka untuk mengadakan lelang. Jadi semua harus melalui proses pengadaan yang diatur dalam PTK007, sebenarnya itu wewenang mereka boleh memilih untuk tidak mengadakan proses lelang dan mereka wajib

mengikuti PTK sesuai dengan peraturan berlaku kalau dia tidak mengikuti peraturan ya tidak bisa cost recovery.

Pertanyaan : Dalam Kontrak Production Sharing JOB Jambi Merang tertulis bahwa KPS JOB dibebaskan/dianggap sudah membayar (*assume & discharge*) untuk membayar PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dan PPN tidak dipungut, pada prakteknya penyerahan atas barang impor migas di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN , tanggapan bapak?

Iya cuma tetap mengikuti peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku tetap ada. Kita masih berjuang untuk kegiatan KPS tetap harus menjadi prioritas karena menyumbang 30% devisa negara, kalau ini akan menjadi aturan yang berbeda dengan KPS, sekarang PPN tetap dibayar nanti kan ada penggantian kan tetap ada proses ini. PPN yang dibayar atas penyerahan dalam negeri seperti pada pasal 4 ayat 1 UU PPN kan reimbursement juga walaupun serah terima dalam negeri (atas barang impor migas) kalau sudah dibayar kan tetap bisa di reimbust. Cuma masalahnya memang PPN nya dibayar di depan, itu makannya kita perjuangkan untuk KPS kalau bisa nanti pada saat reimbursement saja.

Pertanyaan : apakah peraturan PMK 20 ini harus diperjelas lagi untuk penyerahan barang impor migas dalam Daerah Pabean yang memaikai fasilitas Masterlist..?

Sementara ini sudah jelas, justru PMK 20 ini bagus memberikan pembebasan dan PDRI tidak dipungut untuk kontrak yang ditandatangani sebelum Undang-Undang nomor 22. Kalau kontrak yang ditandatangani setelah Undang-Undang nomor 22 dia hanya bayar PPN. Sekarang semua lagi digodok kalau bisa semua PPN nya tidak dipungut semua dapat fasilitas, perminyakan ini kan risk nya besar, resiko tinggi biaya tinggi.


Pertanyaan : Kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan masterlist ini pak..?

Semua lebih kearah koordinasi antar instansi , BPMIGAS tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan instansi lainnya semua sebenarnya satu untuk Indonesia. Tetap kalau ada perbedaan-perbedaan harus ada koordinasi , semua koordinasi tidak bisa bicara sektoral dan jangan juga merugikan instansi terkait koridor nya tetap dijalankan, peraturannya sesuai koordinasinya bagus. Jadi kalau ada kendala-kendala yang bisa diselesaikan secara koordinasi antara instansi terkait jadi bisa cepat. Peraturannya sudah jelas namun kadang-kadang ada kita beda persepsi.

Pertanyaan : Mengapa KPS tidak bisa impor langsung barang migas tersebut untuk memudahkan proses pemungutan PDRI dan bea masuk..?

Kalau dilihat sisi simple mungkin KPS senang-senang saja begitu, sendari sisi national apakah kita tega perusahaan-perusahaan nasional itu mati.? Karena di

PTK007 diatur untuk proses pengadaan wajib perusahaan loka dulu setelah lokal sama sekali tidak ada dan tidak bisa memenuhi itu baru bisa mengundang pihak luar negeri. Mengundang pihak luar negeri pun perusahaan barang produksi luar negeri tapi dia tetap harus mempunyai perwakilan di Indonesia.



Transkrip Wawancara III

Nama Nara Sumber : Eddy Mangkuprawira SH MSi
Jabatan : Pengajar FISIP UI, Mantan Hakim Pengadilan Pajak,
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Tempat : Gd. Senatama Lt. 4 Jl.Kwitang Raya Jakarta Pusat
Waktu : 16 Desember 2011 Pk.09.30

Pertanyaan : Penyerahan BKP dari Produsen ke KPS JOB dipandang sebagai dua kali penyerahan sehingga atas penyerahan barang impor migas *under masterlist* dalam Daerah Pabean dikenakan PPN, bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini ?

Kalau realnya barang impor kan langsung dikirim , tapi yang jadi alat buktinya kan dokumen. Kalau ada alat bukti langsung dari PT XYZ (Vendor dalam negeri) dari PIB nya kan bisa diketahui langsung, tidak pernah kan barangnya mampir dulu ke vendor dalam negeri barangnya sendiri dikirim langsung. Tentunya dari kacamata orang pajak berarti ada dua penyerahan buktinya tagihannya kan dari vendor dalam negeri , faktur dibuat tagihan dibuat juga oleh vendor dalam negeri namun kita harus pelajari juga lahirnya peraturan menteri keuangan ini kan tentunya ada tujuan kenapa diberi kemudahan. Yang paling pokok adalah dokumen-dokumen ini siapa yang buat karena kalau terjadi wanprestasi itu yang mengurus itu kan vendor dalam negeri, jadi kalau dilihat dari sudut formal itu dua kali transaksi.

Pertanyaan : Dilihat dari alur penyerahan barang impor migas tersebut, itu hanya satu kali pak..?

O iya betul kalau dilihat dari sisi itu biasa prakteknya kalau dalam perdagangan internasional, si importir yang bertransaksi ini dalam hal impor QQ atas nama saja.

Pertanyaan : PMK 20 tahun 2005 hanya menyebutkan PPN yang tidak pungut dalam kerangka Pajak Dalam Rangka Impor, tidak diatur secara jelas mengenai PPN atas penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist di dalam Daerah Pabean sehingga menimbulkan multitafsir yang berbeda terhadap pengenaan objek Barang impor migas. Bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini..?

Dalam PMK 20 tahun 2005 ini substansi nya ada di Pasal 3 yaitu fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut diberikan sampai dengan masa kontrak selanjutnya tata caranya saja. Tapi kita lihat kepada

substansi saja bahwa ketentuan Permen ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atas barang (impor) dalam rangka kaitannya eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang migas. Semangat itu yang harusnya ditonjolkan, jadi pejabat pajak jangan berpikir hanya reventuena oriented saja, tapi substansinya ini impor barang migas yang dibutuhkan dalam keperluan eksplorasi dan eksploitasi itu tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut..? karena kalau dipungut juga nanti akan diperhitungkan juga waktu bagi hasil. Di dalam bagian Pemerintah itu sudah termasuk segala macam pungutan , jadi mengapa juga dipungut karena akan membikin beban cash flow pengeluaran administratif dan sebagainya.

Pertanyaan : Menurut Bapak apakah aturan dalam PMK No.20/PMK.10/2005 sudah cukup memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas barang impor migas dengan fasilitas masterlist ?

Jadi ini sebenarnya lebih kepada *rule of law*, harus diatur oleh aturan , dijamin. Jaminan hukum berarti harus ada undang-undang nya kan..? ketentuannya juga harus jelas. Apa arti pasti yang menjadi objek pajaknya, siapa subjeknya, tarif pajak nya itu harus jelas. Kemudian yang harus jelas juga adalah disitu memberikan kepastian hukum, misalnya pengajuan keberatan pajak. Apabila 12 bulan tidak diputus maka akan dikabulkan, itu kepastian hukum. Kepastian hukum menyangkut tindakan hukum mengenai status dari perkaranya itu jadi jelas. Dalam case ini menyebabkan multi tafsir, kalau Undang-undang dan peraturannya sudah jelas seharusnya sebelah sana tidak bisa menyimpang.

Pertanyaan : Jika penerapan dilapangan terhadap fasilitas ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2005 menimbulkan multi tafsir, tanggapan bapak..?

Yang namanya suatu peraturan itu disitu diatur ketentuan2 yang sifatnya berlaku secara umum bagi semua pihak yang berkepentingan dengan adanya peraturan itu. Tapi karena itu dianggap sebagai peraturan induknya dalam Undang-Undang menyangkut peraturan pelaksanaan biasanya Undang-Undang sendiri mendelegasikan wewenangnya kepada menteri atau dirjen yang bersangkutan yang bersifat teknis.

Untuk itulah peraturan pelaksanaan dibuat selanjutnya peraturan pelaksanaan betul-betul yang dengan peraturan pelaksanaan bisa direalisasikan itu, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru atau menyebabkan ketidakjelasan , harus purna (lengkap) sehingga bisa diterapkan. Tapi memang sulit untuk menghasilkan peraturan itu yang lengkap, yang jelas , karena itulah di Undang-Undang itu diatur di Undang-Undang Kuasa Kehakiman kalau terjadi Undang-Undang itu tidak lengkap , tidak jelas, kabur, Hakim tidak boleh menolak perkara kalau perkara itu diajukan dalam hal ini kan lebih bersifat peraturan pelaksanaan lebih ke teknisnya

bagaimana tata caranya memberikan bea masuk dibebaskan dan PDRI tidak dipungut dalam transaksi impor barang migas.

Dengan sendiri memang bisa disimpulkan bahwa Peraturan Keuangan ini perlu dilengkapi, saya kira pejabat pajak yang mengerti substansi mengapa peraturan ini dibuat harus dihilangkan itu pikiran-pikiran revenue oriented, lebih kepada semangat bahwa ini adalah kemudahan di bidang importasi barang migas hasilnya kan lebih besar bagian untuk negara.

Pertanyaan : Dalam Kontrak Production Sharing JOB Jambi Merang tertulis bahwa KPS JOB dibebaskan/dianggap sudah membayar (*assume & discharge*) untuk membayar PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dan PPN tidak dipungut, pada prakteknya penyerahan atas barang impor migas di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN , tanggapan bapak?

Iya walaupun nanti harus bayar nanti harus diperhitungkan bagiannya sesuai dengan porsi kontrak. Terkait dengan pengenaan PPN pada barang impor migas, semangat good governance dalam pemungutan pajak harus dipegang oleh pejabat pajak jangan berpikir kotak-kotak, berpikir lintas sektoral sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pemungutan PPN untuk barang impor migas ini.

Transkrip Wawancara IV

Nama Nara Sumber : Bernadetta A.Hemawati
Jabatan : Chief Operation Accounting
JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang
Waktu : 01 Desember 2011 Pk.16.30

Pertanyaan : Penyerahan BKP dari Produsen ke KPS JOB dipandang sebagai dua kali penyerahan BKP sehingga atas penyerahan BKP barang impor migas under *masterlist* dalam Daerah Pabean dikenakan PPN, bagaimana pendapat ibu mengenai hal ini ?

Transaksi barang impor migas under masterlist itu harus dilihat sebagai satu kali penyerahan barang impor migas saja, jadi dari (vendor) luar negeri ke JOB dan bukan dari luar negeri , vendor lokal baru ke JOB. Kalau dilihat dari flow transaksinya itu dilihat sebagai satu kali penyerahan jadi harus dipandang secara keseluruhan , harus dipandang sebagai satu kali penyerahan barang. Vendor dalam negeri itu bukan pengimpor barang, yang impor tetap JOB mereka hanya membantu proses customnya saja.

Pertanyaan : Atas penyerahan barang impor di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas *masterlist* apakah dikategorikan sebagai penyerahan impor..?

Iya sesuai dengan penjelasan saya tadi , ini adalah penyerahan impor walaupun yang invoicing itu vendor lokal tapi dokument PIB atas nama JOB. Kalau PIB nya atas nama JOB sebagai penerima dan pengimpor barang , berarti dilihat dari arus barang nya kan itu penyerahan impor. Dalam penjelasan Pasal 4 huruf a UU PPN No. 42 Tahun 2009, disebutkan juga bahwa salah satu syarat penyerahan barang dikenakan pajak adanya barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan penyerahannya itu dilakukan di dalam Daerah Pabean, sedangkan saya lihat transaksi ini penyerahan *real* barangnya sudah dilakukan oleh vendor luar negeri pada saat impor barang , vendor dalam negeri hanya sebatas menagihkan saja. Jadi terkait dengan penyerahan impor ini menurut saya tidak ada unsur penyerahan asset dari vendor luar negeri ke JOB, jadi seharusnya tidak ada PPN yang dipungut oleh JOB atas tagihan transaksi barang impor migas dari vendor dalam negeri.

Pertanyaan : Menurut ibu apakah perlu dibuatkan aturan perpajakan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci/pasti tentang penyerahan barang impor migas dengan fasilitas *masterlist* dalam Daerah Pabean..?

Ya menurut saya perlu untuk dibuatkan peraturan penegasan , yang memuat tata cara yang lebih detail sehingga tidak membingungkan si Kontraktor, pihak custom

sama pihak pajak. Pihak custompun ada yang memperlmasalahkan masterlist ini dan ada juga yang tidak dan kita juga ada kemarin kan ada masalah dengan penyerahan (barang impor migas) di batam. Kalau seperti ini menurut saya perlu penegasan lebih detail flow penyerahannya itu yang terjadi seperti apa.

Ini kan masalah klasik KPS terjadi selalu berulang-ulang, kalau di urut-urut, ini yang impor siapa..? terus invoicingnya dimana..? yang invoicing siapa..? terus bayarnya kesiapa..jadi seolah-olah kita ini di posisi yang salah , karena memang tidak pernah ada ketentuan yang mengatur sampai detail maksud saya perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan sampai menunjukkan skema penyerahan migas itu yang seperti ini.

Pertanyaan : Kendala apa saja yang ibu temui atas transaksi penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist ?

Kalau ketemu dengan auditor yang tidak familiar dengan transaksi dalam industri migas agak susah menjelaskannya, karena ya itu tadi , akan langsung menghubungkan transaksi ini seperti kepada siapa belinya ini pesen barang nya darimana, bayarnya ke mana yang berakhir pada transaksi penyerahan dalam negeri padahal barangnya di impor langsung dari luar negeri ke JOB, vendor lokal itu hanya sebatas invoicing saja. Beberapa vendor (lokal) juga ada yang tidak mengerti penyerahan barang impor migas yang memakai masterlist jadi masih ada yang mengira ini adalah penyerahan barang lokal.

Pertanyaan : Hal apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan atas transaksi penyerahan barang impor migas dengan fasilitas masterlist ?

Memang pada mulanya untuk Kontrak EPC dan kontrak lainnya yang ada pembelian barang impor migas dengan masterlist, ditagihkan semua PPN nya oleh *vendor* ke JOB, termasuk barang impor migas *under masterlist*. Namun kita berusaha untuk menjelaskan ke *vendor-vendor* bahwa hal ini sebenarnya adalah penyerahan barang impor migas yang pakai fasilitas *masterlist*. Sesuai dengan PMK 20 tahun 2005 ini kan mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan PPN impor tidak dipungut, ini merupakan barang impor yang penyerahannya diserahkan secara langsung ke site (JOB) artinya tidak ada penyerahan lokal dari vendor ke JOB atas barang impor dan mereka *accept* penjelasan kita karena memang yang terjadi adalah penyerahan impor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /PMK.010/2005

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK
DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL
(*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
- c. bahwa dalam kontrak *production sharing* dinyatakan bahwa beban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berkaitan dengan impor barang berdasarkan kontrak *production sharing* menjadi tanggungan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kontraktor Bagi Hasil (*production sharing contractor*) adalah Kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dengan PERTAMINA sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dialihkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
- (2) Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

Pasal 2

Atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil (*production sharing contractor*) Minyak dan Gas Bumi diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

Pasal 3

Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sampai dengan masa berakhirnya Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut diajukan Kontraktor Bagi Hasil kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang akan dimintakan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Salinan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
- a. Nomor dan Tanggal RIB;
 - b. Nama Perusahaan Kontraktor;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Alamat;
 - e. Dasar Kontrak;
 - f. Wilayah Kontrak;
 - g. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;
 - h. Pos Tarif;
 - i. Uraian Barang;
 - j. Jumlah/Satuan Barang;
 - k. Perkiraan Harga/Nilai Impor;
 - l. Pimpinan Perusahaan Kontraktor.

Pasal 5

- (1) RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus ditandatangani oleh pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB.
- (2) Untuk keperluan pengawasan keabsahan RIB, Kontraktor wajib menyampaikan spesimen tandatangan pimpinan/manager/ para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) RIB hanya dapat diubah oleh pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan Kontraktor yang diberikan kewenangan untuk menandatangani RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman kepada hasil pemeriksaan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Kontraktor wajib melaporkan realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Kepala BPMIGAS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berakhir.

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan mengenai tata cara impor barang dalam rangka kontrak bagi hasil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.p.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898

3. Keputusan &
Desember 20

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1974 /KM.4/2010

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI OLEH JOB PERTAMINA -TALISMAN JAMBI MERANG.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG No. SCM-J/10/0389 tanggal 12 Oktober 2010 hal Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan PDRl, dilengkapi dengan RIB No 019270 tanggal 08 Oktober 2010 dan ML KPS No. JOB-ML/III/011/10 tanggal 07 September 2010 senilai total USD 1,510,500.00.
- Menimbang : 1. Permohonan JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG telah memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 04/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 08/BC/2005;
2. Perpanjangan Kontrak Bagi Hasil antara PERTAMINA (Pemerintah RI) dengan ELF Aquitaine Indonesia Jambi tanggal 10-02-1989 berlaku selama 30 tahun sejak tanggal 10-02-1989 s.d 09-02-2019 dan beberapa kali perubahan nama operator di wilayah Blok Jambi Merang, terakhir dengan surat BPMigas No 0114/BP00000/2010-S0 tanggal 24-02-2010 hal perubahan nama di wilayah kerja Onshore Jambi Merang dari JOB Pertamina - Hess Jambi Merang menjadi JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang;
3. Surat JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG No. MAN-J/10-0880 tanggal 11-10-2010 hal daftar nama penandatanganan RIB dan contoh stempel/cap perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Keputusan Presiden No. 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 04/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005;
7. Surat Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset, BP Migas No 1179/BPD2000/2010/S7 tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemberian Fasilitas Fiskal di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- Memperhatikan : Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 04/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 08/BC/2005 jo. pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.010/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI OLEH JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG.
- PERTAMA : Terhadap barang impor untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang diimpor oleh Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) sebagai berikut :
- Nama KPS : JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG.
- Alamat : Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt 24 Jl Jend Sudirman Kav. 54-55, Kby Baru Jakarta Selatan, 12190
- diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut.

- KEDUA : Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara uraian jenis barang dan pos tarif yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka **uraian jenis barang bersangkutan yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif.**
- KETIGA : Barang sebagaimana dimaksud diktum pertama hanya dapat diimpor melalui pelabuhan pemasukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. **Apabila terdapat perubahan/penambahan pelabuhan pemasukan, maka perubahan/penambahan pelabuhan pemasukan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan guna mendapatkan persetujuan.** Pemberitahuan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti antara lain B/L, AWB atau BC 1.2, yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.
- KEEMPAT : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan sesuai ketentuan umum kepabeanan di bidang impor yang berlaku.
- KELIMA : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama **dikenai ketentuan larangan, pembatasan, atau tataniaga impor, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum barang tersebut diimpor.**
- KEENAM : JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku keputusan ini berakhir.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
9. Direktur Audit DJBC;
10. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam;
11. Pimpinan JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBI MERANG;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2010

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

ttd

Agung Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001

SALINAN sesuai dengan aslinya
Direktur Fasilitas Kepabeanan
u.b.

Pj. Kasubdit Fasilitas Pertambangan,

Ibnu Sina

NIP 19711017 199903 1 001



Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia


Nomor : 1974 /KM.4/2010

Tanggal : 15 Oktober 2010

No	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	PERKIRAAN NILAI US\$	POS TARIF	LOKASI PENGGUNAAN	TUJUAN PENGGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	GAS METERING SYSTEM CONSISTS OF: Full Skidded Ultrasonic Metring System Complete-2 EA Cw Spare Part for Commissioning Consists of : O-ring for Base Cover 2 EA, Sales Gas Analyzer System-2 EA Cw Spare Part for Commissioning consists of: Inline Filter Element 2Ea Repair Kit for 6 Port valve - 2 Ae, Metering System Control Panel - 2 Ea Cw Spare Part for Commissioning consist of : Spare Part Control Panel - 1 Ea Fuses, 2 A SB 5X20MM - 2 Ea Fuses 3A - 2 Ea Fuse Miniature 3.15a - 2 Ea Fuse GMA 1a 250V - 2 Ea Fuse 6.3a, 250V - 2Ea	1 SET	1,510,500.00	9028.10.90.00	JAMBI MERANG BLOCK	To Support Drilling and Production Operations	<p>JOB PERTAMINA-TALISMAN JAMBI MERANG</p> <p>Perpanjangan Kontrak Bagi Hasil antara PERTAMINA (Pemerintah RI) dengan ELF Aquitaine Indonesia Jambi tanggal 10-02-1989 berlaku selama 30 tahun, beberapa kali perubahan nama untuk blok Jambi Merang terakhir dengan surat BPMIGAS No. 0114/BP00000/2010-S0 tanggal 24-02-2010 tentang penggantian nama menjadi JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang</p> <p>RIB No. 019270 tgl.08/10/2010 ML No JOB-ML/III/011/10 tgl.07/09/2010</p> <p>Pelabuhan Pemasukan Batam KPUBC Tipe B Batam</p>
TOTAL NILAI			1,510,500.00				

SALINAN sesuai dengan aslinya
Direktur Fasilitas Kepabeanan

Pj. Kasubdit Fasilitas Pertambangan


Ibnu Sina
NIP 19711017 199803 1 001



a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Fasilitas Kepabeanan,

ttd.

Agung Kuswandono
NIP 19670329 199103 1 001